



P U T U S A N

NOMOR : 90 / PID.SUS / 2020 / PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

Terdakwa I

Nama : SANSUDIN SIMBOLAN anak dari JAINUR
SIMBOLON
Tempat Lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 03 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bojong Asih RT 03 / RW 08
Desa
Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka
Kabupaten Bandung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama : HAMCIA MANIK Anak dari PINUS MANIK
Tempat Lahir : Tapanuli Utara
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 16 Mei 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bojong Asih RT 03/ RW 08 Desa
Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka
Kabupaten Bandung
Agama : Protestan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa tidak ditahan (karena sedang menjalani pidana) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa dalam perkara ini, didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama : 1. RISWANDY SIANIPAR, SH., 2. WILFRYD M.H. SIAHAAN,SH.MH., 3. ANDRI MARPAUNG,SH., 4. PANJI SENOAJI,SH. , Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM RISWANDY SIANIPAR & PARTNERS”, alamat Kantor di Villa Mutiara Gading Rivera, Jalan Edelweis VI Blok E No.3, Karang Satria Tambun Utara Bekasi, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 90/PID.SUS/2020/PT BDG, tanggal 05 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 580/Pid.Sus/2019/PN. Blb. ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nomor Register Perkara : PDM – 153/CIMAH/07/2019, tanggal 26 Juli 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa mereka para Terdakwa I SANSUDIN SIMBOLON Anak dari Jainur Simbolon (alm), bersama-sama dengan Terdakwa II HAMCIA MANIK anak dari Pinus Manik (alm.) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, namun dalam kurun waktu semenjak tahun 2006 sampai pada tanggal 4, 5, 6 dan 7 April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dari tahun 2010 sampai dengan bulan April 2018, bertempat di kios di Jl. Raya Bay Pass Kp. Bojong Asih RT.03/RW 08 Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, “setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga

Halaman 2 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I SANSUDIN SIMBOLON ANAK DARI JAINUR SIMBOLON (alm.) dan Terdakwa II HAMCIA MANIK ANAK DARI PINUS MANIK (alm.) dengan cara sebagai berikut;

- Berawal Terdakwa I SANSUDIN SIMBOLON ANAK DARI JAINUR SIMBOLON (alm.) dan Terdakwa II HAMCIA MANIK ANAK DARI PINUS MANIK (alm.) membuka usaha kios menjual minuman kandungan alkohol antara lain Tuak, Intisari, Arak, Cap Orang Tua, Anggur Merah, Anggur Putih dan kemudian pada tahun 2014 para terdakwa menjual minuman Alkohol oplosan dari pihak lain;
- Bahwa untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan lebih besar, maka Terdakwa I SANSUDIN SIMBOLON ANAK DARI JAINUR SIMBOLON (alm.) dan Terdakwa II HAMCIA MANIK ANAK DARI PINUS MANIK (alm.) di Rumah para terdakwa yaitu Jl. Raya Bay Pass No. 40 Kp Bojong Asih Rt.03 RW 08 Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung memproduksi sendiri minuman beralkohol dengan nama minuman Jenis Ginseng dengan kandungan minuman tersebut antara lain;
 - Air Mineral (Minola);
 - Kuku Bima Ginseng;
 - Alkohol 97%;
 - Pewarna Kue (Red Beel);
 - Pewangi Rasa Pisang Ambon;
- Kemudian oleh para terdakwa terhadap bahan – bahan tersebut, para terdakwa racik sendiri sehingga menjadi minuman beralkohol dengan cara pembuatan sebagai berikut :
 - Ember di isi Air mineral sekitar 24 (dua puluh empat) Botol dicampurkan dengan Kuku Bima Ginseng sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar, Pewarna Red Beel sebanyak 1 (satu) tutup air mineral Minola, Pewangi Rasa Pisang Ambon 1 ½ (satu setengah) tutup Air dan kemudian dimasukan Alkohol 97% sebanyak 6,8 Liter langsung diaduk menjadi satu dengan menghasilkan 50 (lima puluh) liter atau setelah dikemas menjadi 66 (enam puluh enam) botol;
 - Kemudian setelah diaduk langsung dikemas atau dimasukan ke dalam Botol Kosong Air Mineral Minola dan siap diedarkan

Halaman 3 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu kali produksi para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 890.200,- (delapan ratus ribu sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) dan dalam 1 (satu) hari para terdakwa dapat memproduksi minuman ginseng tersebut sebanyak lima kali;
- Bahwa setelah minuman tersebut diproduksi untuk pemasaran minuman jenis ginseng atas racikan para terdakwa tersebut, oleh Terdakwa I SANSUDIN SIMBOLON ANAK DARI JAINUR SIMBOLON (alm.) dan Terdakwa II HAMCIA MANIK ANAK DARI PINUS MANIK (alm.) dengan cara membuka toko dekat rumahnya, dan selain itu juga ada konsumen datang langsung ke tokonya untuk membeli minuman keras oplosan jenis ginseng selain itu ada juga oleh Terdakwa I SANSUDIN SIMBOLON ANAK DARI JAINUR SIMBOLON (alm.) dan Terdakwa II HAMCIA MANIK ANAK DARI PINUS MANIK (alm.) dipasarkan langsung ke warung-warung di wilayah Cicalengka, Nagreg dan Kota Bandung.

Adapun cara para terdakwa menerima hasil penjualan minuman Alkohol racikan tersebut dari warung-warung atau kios-kios adalah dimana Terdakwa I SANSUDIN SIMBOLON ANAK DARI JAINUR SIMBOLON (alm.) dan Terdakwa II HAMCIA MANIK ANAK DARI PINUS MANIK (alm.) menerima langsung secara tunai dari pedagang;

- Bahwa atas minuman yang mengandung Alkohol atas racikan atau produksi dari Terdakwa I SANSUDIN SIMBOLON ANAK DARI JAINUR SIMBOLON (alm.) dan Terdakwa II HAMCIA MANIK ANAK DARI PINUS MANIK (alm.) ketika dikonsumsi oleh pembeli sebanyak kurang lebih 45 (empat puluh lima) orang berasal dari Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, setelah mengkonsumsi minuman racikan para terdakwa tersebut meninggal dunia, dan terhadap perkara ini Terdakwa I SANSUDIN SIMBOLON ANAK DARI JAINUR SIMBOLON (alm.) dan Terdakwa II HAMCIA MANIK ANAK DARI PINUS MANIK (alm.) sebagaimana putusan pengadilan Negeri Bale Bandung telah diputus dan dinyatakan terbukti bersalah menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa atas keuntungan dari hasil penjualan Minuman Beralkohol tersebut oleh Terdakwa I SANSUDIN SIMBOLON ANAK DARI JAINUR SIMBOLON (alm.) dan Terdakwa II HAMCIA MANIK ANAK DARI PINUS MANIK (alm.) dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari mereka para terdakwa dan

Halaman 4 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu oleh mereka para terdakwa belikan berupa Aset Benda Bergerak maupun Aset berupa benda tak bergerak;

- Bahwa asset benda bergerak yang Terdakwa I SANSUDIN SIMBOLON ANAK DARI JAINUR SIMBOLON (alm.) dan Terdakwa II HAMCIA MANIK ANAK DARI PINUS MANIK (alm.) beli dari hasil keuntungan penjualan minuman beralkohol tersebut antara lain :
 1. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merek Toyota Alphard 2.5 G AT tahun 2017, warna putih metalik dengan No Pol D 1344 VBM, nomor rangka JTNGF3DH0H8011023, nomor mesin 2ARH957556;
 2. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merek Toyota Fortuner 2.5 G MT tahun 2014, warna putih dengan No Pol D 1185 WZ, nomor rangka MHFJR69GXE90938631, nomor mesin 2KDU526561;
 3. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat merek Toyota Camry SV 22 tahun 1999, warna hitam dengan No Pol D 1158 VCI, nomor rangka MHF53SK2009000022, nomor mesin 5S4298784;
 4. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merek Honda Type D1B02N26L2 AT, warna putih tahun 2018, dengan No Pol D 2222 WEH, nomor rangka MH1JFZ217JK255306;
 5. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Merek Kawasaki NINJA RR Type KR150P, warna hijau tahun 2013 dengan No Pol D 3351 VDH, nomor rangka MH4KR150PDKP50232, nomor mesin KR150KEPC1539;
 6. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Type 2SX, warna merah tahun 2015, dengan No Pol D 2480 VDD, nomor rangka MH3SE9010FJ151272, nomor mesin E3R4E0176305;
 7. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Type 54P (Cast Wheel) AT, warna hijau tahun 2012 dengan No Pol D 4263 VAP, nomor rangka MH354P00BCJ378002, nomor mesin 54P378261;
 8. 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua Kawasaki Ninja RR Type 150P, warna hitam Tahun 2008 dengan No Pol D 2152 VCI, nomor rangka MH4KR150M8P02600, Nomor mesin L 06774921;
- Bahwa terhadap aset benda tidak bergerak hasil keuntungan penjualan minuman beralkohol oleh para terdakwa belikan antara lain:
 1. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 218, Luas 224 M2, Surat Ukur Nomor 00005/2003 Desa Cicalengka Wetan Kec. Cicalengka Kab. Bandung Prov. Jawa Barat;
 2. Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Toko luas 210 M2, AJB Nomor 398-2002 yang terletak di Jl. Raya By Pass Rt. 005 Rw. 08 Desa

Halaman 5 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicalengka Wetan Kab. Bandung a.n wajib Pajak SONDANG YUNITA MARPAUNG;

3. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005, luas 292 M2, Surat Ukur Nomor 00009 /2014 Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat atas nama SANSUDIN SIMBOLON;
4. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00005, luas 292 M2 surat ukur Nomor 00009/2014 desa ganjar sabar kec.Nagreg Kab Bandung Prov Jabar Atas Nama Sansudin Simbolon;
5. Sebidang Tanah yang terletak di Blok Jangkung Persil 98 Kelas D V Kohir 2075 (Kp.Puri Adi Prima Rt.004 Rw.005 Desa Ganjar Sabar Kec.Nagreg Kab.Bandung) dengan luas 2184 M2 atas nama H.SAHRONI (Alm) dengan batas Timur Jalan Desa, Selatan: Tanah Milik GAOS, Utara: Jln.Des, Barat: Tanah milik H.DIDIN;
6. Sebidang Tanah yang terletak Persil 23 D III Kohir 1204 (Desa Bojong Kec.Cicalengka Kab.Bandung) dengan luas 2285 M2 dengan buku tanah nomor Sertifikat Hak Milik No.117 atas nama AMAS SUNANDAR;
7. Sebidang Tanah Kebun Sawit seluas 29,5 Hektare yang terletak di Rt.04 Dusun 09 Desa Muara Medak Kec.Bayung Lencir Kab.Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari sdr.BURKAT Bin KURUN;
8. Sebidang Tanah atas nama sdr.H.MUHAMMAD NANDANG seluas 560 M2 lokasi Persil 98 D III Blok Cipasung, Kohir Nomor 1719 dengan batas-batas sebelah selatan tanah milik sdri.IDAH, sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat tanah milik sdr.FERI dan sebelah Utara jalan gang;
9. Sebidang Tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No.287/2016 yang dibuat oleh PPATS Kec.Nagreg dengan pihak penjual sdr. H. NANDANG dan pihak pembeli sdr.SANSUDIN SIMBOLON dengan objek jual beli tanah seluas 455 M2 Persil 98 D III Blok Cipasung Kohir Nomor 1719 dengan batas Utara tanah milik APONG, batas Timur tanah milik sdr. H. NANDANG, batas selatan tanah milik sdr. H. NANDANG, dan batas sebelah barat tanah milik sdr. H. NANDANG;
10. Sebidang tanah kebun sawit seluas 5 hektar yang terletak di Rt 04 Dusun 09 Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari Burkat Bin

Halaman 6 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurun, dengan Batas Sebelah Timur Jalan Poros Kebun Desa Medak, sebelah Barat Tanah Milik Sansudin Simbolon, sebelah Selatan Jalan Poros Kebun Desa Medak, sebelah Utara Tanah Milik Sansudin Simbolon;

- Bahwa mereka Terdakwa I SANSUDIN SIMBOLON ANAK DARI JAINUR SIMBOLON (alm.) dan Terdakwa II HAMCIA MANIK ANAK DARI PINUS MANIK (alm.) tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjual minuman beralkohol dan memproduksi minuman beralkohol;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo. Pasal 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung No. Reg.Perk : PDM-153/ CIMAH/07/2019, tanggal 26 Desember 2019, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SANSUDIN SIMBOLON Anak dari (Alm.) JAINUR SIMBOLON dan Terdakwa II HAMCIA MANIK Anak Dari (Alm.) PINUS MANIK terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* sebagaimana yang di atur dalam Pasal 3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo. Pasal 10 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai mana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menghukum Terdakwa I SANSUDIN SIMBOLON Anak Dari (Alm.) JAINUR SIMBOLON selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 543/Pid.B/2019/PN.Blb atas nama SANSUDIN

Halaman 7 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON Anak Dari (Alm.) JAINUR SIMBOLON dan Terdakwa II HAMCIA MANIK Anak Dari (Alm.) PINUS MANIK selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yaitu:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 218, Luas 224 M2, Surat Ukur Nomor 00005/2003 Desa Cicalengka Wetan Kec. Cicalengka Kab. Bandung Prov. Jawa Barat;
2. Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Toko luas 210 M2, AJB Nomor 398-2002 yang terletak di Jl. Raya By Pass Rt. 005 Rw. 08 Desa Cicalengka Wetan Kab. Bandung a.n wajib Pajak SONDANG YUNITA MARPAUNG;
3. Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005, luas 292 M2, Surat Ukur Nomor 00009 /2014 Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat atas nama SANSUDIN SIMBOLON;
4. Sebidang Tanah yang terletak di Blok Jangkung Persil 98 Kelas D V Kohir 2075 (Kp.Puri Adi Prima Rt.004 Rw.005 Desa Ganjar Sabar Kec.Nagreg Kab.Bandung) dengan luas 2184 M2 atas nama H.SAHRONI (Alm) dengan batas Timur Jalan Desa, Selatan: Tanah Milik GAOS, Utara: Jln.Des, Barat: Tanah milik H.DIDIN;
5. Sebidang Tanah yang terletak Persil 23 D III Kohir 1204 (Desa Bojong Kec.Cicalengka Kab.Bandung) dengan luas 2285 M2 dengan buku tanah nomor Sertifikat Hak Milik No.117 atas nama AMAS SUNANDAR;
6. Sebidang Tanah atas nama sdr.H.MUHAMMAD NANDANG seluas 560 M2 lokasi Persil 98 D III Blok Cipasung, Kohir Nomor 1719 dengan batas-batas sebelah selatan tanah milik sdri.IDAH, sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat tanah milik sdr.FERI dan sebelah Utara jalan gang;
7. Sebidang Tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No.287/2016 yang dibuat oleh PPATS Kec.Nagreg dengan pihak penjual sdr. H. NANDANG dan pihak pembeli sdr.SANSUDIN SIMBOLON dengan objek jual beli tanah seluas 455 M2 Persil 98 D III Blok Cipasung Kohir Nomor 1719 dengan batas Utara tanah milik APONG, batas Timur tanah milik sdr. H. NANDANG, batas selatan tanah milik sdr. H. NANDANG, dan batas sebelah barat tanah milik sdr. H. NANDANG;

Halaman 8 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saldo dalam rekening Bank BRI Unit Cicalengka Kab. Bandung nomor rekening 377301034431538 atas nama SANSUDIN SIMBOLON dengan Saldo Akhir yaitu sebesar Rp.17.770.713,- (Tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Dirampas untuk Negara;

9. Sebidang Tanah Kebun Sawit seluas 29,5 Hektare yang terletak di Rt.04 Dusun 09 Desa Muara Medak Kec.Bayung Lencir Kab.Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari sdr.BURKAT Bin KURUN;
10. Sebidang tanah kebun sawit seluas 5 hektare milik Sansudin Simbolon yang terletak di RT 04 Dusun 09 Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari Burkat Bin Kurun, dengan Batas Sebelah Timur Jalan Poros Kebun Desa Medak, Batas Barat Tanah Milik Sansudin Simbolon, Batas Selatan Jalan Poros Kebun Desa Medak, Batas Utara Tanah Milik Sansudin Simbolon;

Dirampas untuk dikembalikan kepada Negara;

Disita dari CAHYADI, SP :

1. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank BNI atas nama HAMCIA MANIK;
2. 1 (satu) bundel print out rekening nomor 0340571078 atas nama HAMCIA MANIK dari periode tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
3. 1 (satu) bundel photo copy slip setoran tunai dan pemindah bukuan rekening nomor 0340571078 atas nama HAMCIA MANIK;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari BUDI SETIADY:

1. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama HAMCIA MANIK;
2. 1 (satu) bundel print out rekening nomor 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK dari periode tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
3. 1 (satu) bundel slip setoran tunai rekening nomor 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK;
- 4.1 (satu) bundel slip penarikan dan pemindahbukuan rekening Bank Mandiri 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK;
5. 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli slip transfer rekening nomor 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK ke rekening bank Mandiri

Halaman 9 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

113-00-0751274-6 atas nama BURKAT sebesar Rp.600.000.000,-
(Enam Ratus Juta Rupiah) tertanggal 15 Januari 2018 dengan berita
sawit;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari MOCHAMAD ZAKA SATYADHARMA:

1. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank BRI atas nama
SANSUDIN SIMBOLON;
2. 1 (satu) bundel print out rekening nomor 377301034431538 atas nama
SANSUDIN SIMBOLON periode 02 Oktober 2015 sampai dengan
tanggal 25 Juli 2018;
3. 1 (satu) bundel contoh tanda tangan atas nama SANSUDIN SIMBOLON;
4. 1 (satu) bundel contoh tanda tangan atas nama HAMCIA MANIK;
5. 1 (satu) bundel print out data statis pembukaan rekening atas nama
HAMCIA MANIK;
6. 1 (satu) bundel print out rekening 377301026246533 atas nama HAMCIA
MANIK periode 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari AGUS SOBANDI, SE, M.Si;

1. 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Nomor 287/2016 tertanggal 30
Nopember 2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Nagreg;
- 2.1 (satu) bundel photo copy buku register akta jual beli Kec.Nagreg
dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari AGUS SUPRATMAN:

- 1.5 (Lima) Lembar Print Out (Regalisir) Data Historis Kepemilikan
Kendaraan Pajak Progresif atas nama:
 - SANSUDIN SIMBOLON;
 - HAMCIA MANIK;
 - ROY SAN GUNTUR SIMBOLON;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari Sansudin Simbolon Bin (Alm) Jainur Simbolon

1. Uang Tunai sebesar Rp. 65.351.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus
lima puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 10 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi DP Pembelian / Panjar lahan sawit senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. BURKAT;

3. Slip Formulir kiriman uang Bank BNI dengan cara RTGS dari Sdri. HAMCIA MANIK kepada Sdr. BURKAT alamat Bayung Lencir Sumsel sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan berita pembelian kebun;

4. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani terdakwa I SANSUDIN SIMBOLON Anak dari (Alm.) JAINUR SIMBOLON dan Terdakwa II HAMCIA MANIK Anak dari (Alm.) PINUS MANIK untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb ., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Sansudin Simbolon Anak dari Jainur Simbolon dan Terdakwa II Hamcia Manik Anak dari Pinus Manik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencucian Uang** ";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Sansudin Simbolon Anak dari Jainur Simbolon** dengan pidana penjara Nihil dan Terdakwa II **Hamcia Manik Anak Dari Pinus Manik** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,-00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 218, Luas 224 M2, Surat Ukur Nomor 00005/2003 Desa Cicalengka Wetan Kec. Cicalengka Kab. Bandung Prov. Jawa Barat;

2. Sebidang tanah dan bangunan berupa Toko luas 210 M2, AJB Nomor 398-2002 yang terletak di Jl. Raya By Pass Rt. 005 Rw. 08 Desa Cicalengka Wetan Kab. Bandung a.n wajib Pajak SONDANG YUNITA MARPAUNG;

Halaman 11 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00005, luas 292 M2, Surat Ukur Nomor 00009 /2014 Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat atas nama SANSUDIN SIMBOLON;
4. Sebidang tanah yang terletak di Blok Jangkung Persil 98 Kelas D V Kohir 2075 (Kp.Puri Adi Prima Rt.004 Rw.005 Desa Ganjar Sabar Kec.Nagreg Kab.Bandung) dengan luas 2184 M2 atas nama H.SAHRONI (Alm) dengan batas Timur Jalan Desa, Selatan: Tanah Milik GAOS, Utara: Jln.Des, Barat: Tanah milik H.DIDIN;
5. Sebidang tanah yang terletak Persil 23 D III Kohir 1204 (Desa Bojong Kec.Cicalengka Kab.Bandung) dengan luas 2285 M2 dengan buku tanah nomor Sertifikat Hak Milik No.117 atas nama AMAS SUNANDAR;
6. Sebidang tanah atas nama sdr.H.MUHAMMAD NANDANG seluas 560 M2 lokasi Persil 98 D III Blok Cipasung, Kohir Nomor 1719 dengan batas-batas sebelah selatan tanah milik sdri.IDAH, sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat tanah milik sdr.FERI dan sebelah Utara jalan gang;
7. Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No.287/2016 yang dibuat oleh PPATS Kec.Nagreg dengan pihak penjual sdr. H. NANDANG dan pihak pembeli sdr.SANSUDIN SIMBOLON dengan objek jual beli tanah seluas 455 M2 Persil 98 D III Blok Cipasung Kohir Nomor 1719 dengan batas Utara tanah milik APONG, batas Timur tanah milik sdr. H. NANDANG, batas selatan tanah milik sdr. H. NANDANG, dan batas sebelah barat tanah milik sdr. H. NANDANG;
8. Saldo dalam rekening Bank BRI Unit Cicalengka Kab. Bandung nomor rekening 377301034431538 atas nama SANSUDIN SIMBOLON dengan Saldo Akhir yaitu sebesar Rp.17.770.713,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah);
9. Uang tunai sebesar Rp. 65.351.000,- (Enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

1. Sebidang tanah kebun sawit seluas 29,5 Hektare yang terletak di Rt.04 Dusun 09 Desa Muara Medak Kec.Bayung Lencir Kab.Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari sdr.BURKAT Bin KURUN;

Halaman 12 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah kebun sawit seluas 5 hektare milik Sansudin Simbolon yang terletak di RT 04 Dusun 09 Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari Burkat Bin Kurun, dengan Batas Sebelah Timur Jalan Poros Kebun Desa Medak, Batas Barat Tanah Milik Sansudin Simbolon, Batas Selatan Jalan Poros Kebun Desa Medak, Batas Utara Tanah Milik Sansudin Simbolon;

Dirampas untuk dikembalikan kepada Negara;

- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank BNI atas nama HAMCIA MANIK;
- 1 (satu) bundel print out rekening nomor 0340571078 atas nama HAMCIA MANIK dari periode tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel photo copy slip setoran tunai dan pemindah bukuan rekening nomor 0340571078 atas nama HAMCIA MANIK.
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama HAMCIA MANIK;
- 1 (satu) bundel print out rekening nomor 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK dari periode tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel slip setoran tunai rekening nomor 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK;
- 1 (satu) bundel slip penarikan dan pemindahbukuan rekening Bank Mandiri 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir sesuai asli slip transfer rekening nomor 1310013716917 atas nama HAMCIA MANIK ke rekening bank Mandiri 113-00-0751274-6 atas nama BURKAT sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) tertanggal 15 Januari 2018 dengan berita sawit;
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank BRI atas nama SANSUDIN SIMBOLON;
- 1 (satu) bundel print out rekening nomor 377301034431538 atas nama SANSUDIN SIMBOLON periode 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel contoh tanda tangan atas nama SANSUDIN SIMBOLON;

Halaman 13 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel contoh tanda tangan atas nama HAMCIA MANIK;
- 1 (satu) bundel print out data statis pembukaan rekening atas nama HAMCIA MANIK;
- 1 (satu) bundel print out rekening 377301026246533 atas nama HAMCIA MANIK periode 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018.
- 1 (satu) bundel salinan Akta Jual Beli Nomor 287/2016 tertanggal 30 Nopember 2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Nagreg;
- 1 (satu) bundel photo copy buku register akta jual beli Kec.Nagreg dilegalisir sesuai dengan aslinya.
- 5 (Lima) Lembar Print Out (Regalisir) Data Historis Kepemilikan Kendaraan Pajak Progresif atas nama :
 - o SANSUDIN SIMBOLON;
 - o HAMCIA MANIK;
 - o ROY SAN GUNTUR SIMBOLON.
- 1 (satu) lembar kwitansi DP Pembelian / Panjar lahan sawit senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. BURKAT.
- Slip Formulir kiriman uang Bank BNI dengan cara RTGS dari Sdri. HAMCIA MANIK kepada Sdr. BURKAT alamat Bayung Lencir Sumsel sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan berita pembelian kebun.
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Pernyataan Banding, Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PN.Blb, Jo Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 17 Februari 2020, yang dibuat oleh DENRY PURNAMA,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang isinya menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, AISHA PARAMITA A.,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung , tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb ;

Halaman 14 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte Pernyataan Banding, Nomor : 4/Akta.Pid/2020/PN.Blb, Jo Nomor 589/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 18 Febuari 2020, yang dibuat oleh DENRY PURNAMA,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang isinya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, PANJI SENOAJI,SH., Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tanggal 12 Februari 2020 Nomor : 589/Pid.Sus/2020/PN.Blb atas nama SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBPLAN dkk ;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb Jo. Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Blb Jo.nomor 4/Akta.Pid/2020/PN Blb, tanggal 19 Februari 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh HERNA ZUBIR,SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, kepada AISHA PARAMITA A.,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, telah diberitahukan, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, PANJI SENOAJI,SH. Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tanggal 12 Februari 2020 Nomor : 589/Pid.Sus/2020/PN.Blb atas nama SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBPLAN dkk ;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb Jo. Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PN Blb, tanggal 18 Februari 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh KUNDRAT.SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, kepada PANJI SENOAJI. Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, AISHA PARAMITA A.,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tanggal 12 Februari 2020 Nomor : 589/Pid.Sus/2020/PN.Blb atas nama SANSUDIN SIMBOLON Anak dari JAINUR SIMBPLAN dkk ;
5. Memori Banding tanpa tanggal Maret 2020, yang diajukan oleh, SARIFUDIN,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale bandung pada tanggal 9 Maret 2020, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori

Halaman 15 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PN.Blb. Jo. Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN.Blb, tanggal 9 Maret 2020, dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb Jo.Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PN Blb Jo. Nomor : 4/Akta.Pid/2020/PN Blb, tanggal 10 Maret 2020, yang dijalankan oleh HEMA ZUBIR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang isinya menerangkan, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, kepada ANDRI MARPAUNG,SH. Dkk, Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanpa tanggal Maret 2020 ;

6. Memori Banding tanggal 10 Maret 2020, yang diajukan oleh,
1. RISWANDY SIANIPAR,SH., 2. WILFRYD M.H. SIAHAAN, SH.MH.
3. ANDRI MARPAUNG,SH., 4. PANJI SENOAJI,SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM RISWANDY SIANIPAR & PARTNERS", alamat Kantor di Villa Mutiara Gading Rivera, Jalan Edelweis VI Blok E No.3, Karang Satria Tambun Utara Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2020, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, bertindak untuk membela dan mempertahankan hak-hak serta demi kepentingan hukum 1. SANSUDIN SIMBOLON dan 2. HAMCIA MANIK, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale bandung pada tanggal 10 Maret 2020, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb Jo. Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PN Blb Jo. Nomor : 4/Akta.Pid/2020/PN Blb, tanggal 10 Maret 2020, dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb Jo. Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PN Blb Jo. Nomor : 4/Akta.Pid/2020/PN Blb, tanggal 10 Maret 2020, yang dijalankan oleh HERNA ZUBIR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang isinya menerangkan, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, kepada AISHA PARAMITA A.,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Maret 2020 ;
7. Kontra Memori Banding tanggal 24 Maret 2020, yang diajukan dan ditandatangani oleh 1. RISWANDY SIANIPAR,SH., 2. ANDRI MARPAUNG,SH Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM RISWANDY SIANIPAR & PARTNERS", alamat Kantor di Villa Mutiara Gading Rivera, Jalan Edelweis VI Blok E No.3, Karang Satria Tambun Utara

Halaman 16 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2020, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, bertindak untuk membela dan mempertahankan hak-hak serta demi kepentingan hukum 1. SANSUDIN SIMBOLON dan 2. HAMCIA MANIK, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 Maret 2020, sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb, Jo.Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PN Blb Jo. Nomor : 4/Akta.Pid/2020/PN Blb, dan berdasarkan Relas Penyerahan Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb, Jo. Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PN Blb Jo. Nomor : 4/Akta.Pid/2020/PN Blb, tanggal 2 April 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh LA RADJAB, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, Salinan Resmi Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, telah diserahkan kepada AISHA PARAMITA A.,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung ;

8. Relas Pemberitahuan INZAGE Banding Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb Jo. Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PN Blb Jo. Nomor : 4/Akta.Pid/2020/PN Blb, tanggal 20 Februari 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh HERNA ZUBIR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan disampaikan kepada AISHA PARAMITA A.,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini ;
9. Surat Nomor : W11.U6 962 HN.01.10/II/2020, tanggal 19 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung DENRY PURNAMA,SH.MH., perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Inzage Nomor : 589/Pid.sus/2019 a.n. Terdakwa Sansudin Simbolon Anak dari Jainur Simbolon, Dkk., yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA, berisi permohonan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, untuk dapat memerintahkan salah seorang pegawai yang berhak menjalankan pekerjaan kejurusitaan agar memberitahukan kepada : Penasihat Hukum Terdakwa PANJI SENOAJI, untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb, dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini;

Halaman 17 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding yang boleh diterima oleh panitera Pengadilan adalah, permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP), dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan banding dalam perkara pidana menurut undang-undang adalah, 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb. Atas nama Terdakwa I Sansudin Simbolon Anak dari Jainur Simbolon dan Terdakwa II Hamcia Manik Anak dari Pinus Manik, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, dihadapan DENRY PURNAMA,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PN.Blb, Jo Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 17 Febuari 2020, AISHA PARAMITA A.,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, telah mengajukan permohonan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb., dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, telah diberitahukan kepada Terdakwa I Sansudin Simbolon Anak dari Jainur Simbolon dan Terdakwa II Hamcia Manik Anak dari Pinus Manik, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb Jo. Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PN Blb, tanggal 18 Februari 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh KUNDRAT.SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang pemberitahuannya disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama PANJI SENOAJI.SH.;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Terdakwa I Sansudin Simbolon Anak dari Jainur Simbolon dan Terdakwa II Hamcia Manik Anak dari Pinus Manik, melalui Penasihat Hukum mereka yang bernama PANJI SENOAJI,SH., terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb., sesuai dengan Akte Pernyataan Banding, Nomor : 4/Akta.Pid/2020/PN.Blb, Jo Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 18 Febuari 2020, yang dibuat oleh DENRY

Halaman 18 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A tanggal 12 Februari 2020 Nomor 589/Pid.Sus/2020/PN.Blb, dan pernyataan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, telah diberitahukan kepada AISHA PARAMITA A.,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb Jo. Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Blb, Jo. Nomor : 4/Akta.Pid/2020/PN Blb, tanggal 10 Februari 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh HERNA ZUBIR,SH. Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bale Bandung ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb. Atas nama Terdakwa I Sansudin Simbolon Anak dari Jainur Simbolon dan Terdakwa II Hamcia Manik Anak dari Pinus Manik, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2020/PN.Blb, Jo Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 17 Februari 202, AISHA PARAMITA A.,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menyatakan banding terhadap putusan tersebut, demikian pula dengan Terdakwa I Sansudin Simbolon Anak dari Jainur Simbolon dan Terdakwa II Hamcia Manik Anak dari Pinus Manik melalui Penasihat Hukum mereka yang bernama PANJI SENOAJI,SH. Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor Akte Pernyataan Banding, Nomor : 4/Akta.Pid/2020/PN.Blb, Jo Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 18 Februari 2020, juga menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb., dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada para Terdakwa, demikian pula sebaliknya permohonan banding dari para Terdakwa telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa melalui Penasihat Hukum mereka, telah diajukan dalam tenggang waktu sebelum 7 hari, sejak putusan di jatuhkan, sehingga pengajuan banding yang diajukan oleh para pemohon banding tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga

Halaman 19 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa melalui Penasihat Hukum mereka, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Memori Banding tanpa tanggal Marert 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 17 Februari 2020 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah **menyatakan Banding**.
- Bahwa kami telah sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yaitu tentang pembuktian perkara baik terhadap unsur-unsur tindak pidana maupun tentang barang bukti namun kami tidak sependapat terhadap Pidana badan yang telah dinyatakan dalam putusannya.
- Bahwa Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk mengajukan memori banding terhadap para terdakwa yaitu **Tentang Putusan Pidana Badan :**
- Bahwa dalam amar putusannya dimana Majelis Hakim telah menjatuhkan Hukuman penjara kepada Sansudin Simbolon NIHIL dan terhadap terdakwa II Hamcia Maniuk Anak dari Pinus Manik selama 2 (dua) tahun **dan denda masing masing Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah).**
- Bahwa tindak pidana Kejahatan Pencucian uang sudah menjadi salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian secara serius dari masyarakat nasional maupun ditingkat Internasional dan kejahatan Pencucian Uang telah menjadi salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian global,dan kejahatan pencucian uang kemudian berkembang dalam banyak rupa modifikasi serta berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian satu Negara sehingga kejahatan pencucian uang menjadi perkara serious crime (kejahatan serius).
- Bahwa salah satu usaha preventif untuk penanggulangan terhadap kejahatan pencucian uang tersebut yang salah satunya adalah upaya efek jera yaitu berupa dari hasil putusan-putusan pidana yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa salah satu tujuan dari adanya pembedaan adalah untuk sebagai upaya efek jera sehingga dari satu buah putusan Majelis hakim tersebut dapat sebagai adanya efek jera baik bagi para sipelaku maupun bagi orang lain sehingga akan berpikir untuk melakukan satu kejahatan sehingga cita

Halaman 20 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cita hukum tersebut dengan sendiri nya akan tercapai yaitu membuat masyarakat tertib, dan sekaligus menjadi upaya daya tangkal bagi yang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Keadilan dapat diartikan memberikan sesuatu sesuai dengan hak yang melekat padanya atau memberikan sesuai dengan takaran tertentu kepada yang berhak menerimanya banyak para sarjana yang menyatakan bahwa keadilan tersebut sesuatu yang “harus” namun sesuatu yang “seharusnya” hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Benyamin N Cardozo bahwa keadilan itu merupakan proses yang tidak pernah ada akhirnya dan selalu menjadi usaha pencapaian dari para Penegak keadilan.

- Bahwa Tugas Hakim kalau kita posisikan secara sederhana adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu “menegakan Hukum” dan “memberikan keadilan “ idealnya dua prinsip tersebut bersatu padu dan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya Mengatakan Hukum merupakan suatu proses untuk mencapai keadilan sedangkan keadilan adalah tujuan yang ingin dicapai dari Penegakan Hukum itu sendiri .

Hukum disini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan (Hukum positif) namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah hidup di masyarakat.

Penegakan Hukum dengan menggunakan pendekatan manfaat tidak lain bertujuan untuk mengisi celah – celah kosong antara keadilan dan kepastian hukum ,aliran pendukungnya disebut utilitis yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat Idealnya keadilan,kepastian dan kemanfaatan hukum dapat dipersatukan dalam sebuah putusan sesuai kasus In concerto dengan menggunakan triangular concept ,namun ketika antara keadilan dan kepastian hukum tidak dapat disandingkan secara bersamaan,maka Hakim harus memilih diantara keduanya yang lebih mendatangkan kemanfaatan Hukum bagi para pencari keadilan atau bagi hukum itu sendiri .

Dikalangan Hakim pada umumnya selalu ada kekhawatiran untuk menyimpangi prinsip kepastian Hukum dari pada mengesampingkan keadilan Substantif,karena secara logika akan lebih mudah berargumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalik logika kePastian Hukum yang tertulis secara letterlijk dalam aturan undang - undang ketimbang harus mempertahankan keyakinan .

Bahwa Putusan tersebut dilihat dari pertimbangan – pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim.

Atas dasar pemikiran tersebut, kami berpendapat Putusan Pidana Pengadilan Negeri Khusus Klas IA Bale Bandung Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN.Bib Yang dibacakan pada Tanggal 5 Februari 2020 yang menghukum terdakwa I SANUSIDN SIMBOLON ANAK DARI JAINUR SIMBOLON dengan pidana penjara NIHIL dan Terdakwa II HAMCIA MANIK dengan Pidana Penjara Selama 2(dua) Tahun , tidak sesuai lagi dengan apa yang telah dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan. sehingga Putusan Pidana Badan Yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak mempunyai daya tangkal yang efektif dalam mencegah tindak pidana tersebut dan tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat baik dari sisi Korban maupun masyarakat umum lainnya yang mendambakan Keadilan ; Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana sebagaimana surat tuntutan penuntut umum.

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapya sebagaimana terurai dalam dalam Memeori Banding Jaksa Penuntut Umum tanpa tanggal Maret 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 24 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Terbanding (Para Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh Karena itu Memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 22 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apa yang kami uraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :

1. Nota Pembelaan (Pledoi) atas nama Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 22 Januari 2020;
2. Nota Pembelaan (Pledoi) pribadi Terdakwa I Sansudin Simbolon dan Pledoi pribadi Terdakwa II Hamciah Manik yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan.
3. Duplik Penasehat Hukum tertanggal 5 Februari 2020.
4. Memori Banding tertanggal 10 Maret 2020 atas nama Sansudin Simbolon Anak dari Jainur Simbolon, Dkk berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor : 4/Akta.Pid/2020/PN.Blb tanggal 18 Februari 2020 Jo. Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa sebelum membahas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terbanding (Para Terdakwa) perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa menurut fakta-fakta dipersidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung dakwaan Jaksa Penuntut Umum **tidak terbukti secara sah** dan **menyakinkan** Para Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana (unsur Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Maka oleh karna dalam perkara ini, mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa untuk berkenan membatalkan putusan Pengadilan Pada tingkat pertama.
2. Bahwa **tahun 2012** Para Terdakwa mulai menjual minuman beralkohol jenis Tuak dan miras bermerek dari Arthaboga (Intisari, Arak, Cap Orang Tua, Anggur Merah, Anggur Putih, Arak dan Bir) dan **tahun 2015** dibulan akhir Para Terdakwa mulai menjual Miras Oplosan dari Pihak lain. Oleh karna sering terlambatnya pengiriman miras oplosan dari pihak lain tersebut, maka akhirnya **dibulan Oktober 2016** Terdakwa I Sansudin Simbolon mulai memproduksi sendiri Miras Oplosan jenis Ginseng.

Halaman 23 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Fakta tersebut sesuai dengan keterangan Para Terdakwa (halaman 46 dan halaman 50 di Putusan No.589/Pid.Sus/2019/PN.Blb) dan juga keterangan Para Terdakwa (pidana awal) didalam Putusan Nomor : 545/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 18 Oktober 2018 dihalaman 74, 76 dan 78 dan Putusan Nomor : 543/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 18 Oktober 2018 dihalaman 100, 132 dan 134 yang telah kami ajukan sebagai alat bukti didalam Pengantar Alat Bukti pada tanggal 27 November 2019.

Selain itu juga Para Terdakwa telah menegaskan dalam Keterangan Saksi Dicky Hertanto, S.H. (selaku penyidik pembantu di unit I subdit I Dit Reskrimum Polda Jawa Barat) dihalaman 16 Putusan Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN.Blb : *atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I memberikan tanggapan keterangan Saksi ada yang benar ada yang salah yaitu Para Terdakwa selain menjual miras Oplosan juga membuka warung, Koperasi, Counter HP, sedangkan lahan di Muara Medak sudah menghasilkan, sedangkan Terdakwa II menerangkan kalau Toyota fortuner atas nama Terdakwa II dan menjual oplosan bukan sejak tahun 2010 melainkan sejak tahun 2016.*

3. Bahwa asset/harta yang disita tersebut bukanlah merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) karna perolehan asset/harta tersebut diperoleh sebelum terjadi tindak pidana awal. Sebagaimana dimaksud dalam Pengantar bukti tertanggal 27 Nopember 2019 yakni :

- Kwitansi Pembelian Tanah Darat seluas 44 Tumbak (616 M2) yang terletak di Blok Kebun Suuk, Dusun Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka yang dibeli pada tanggal 28 Februari 2014.

Fakta tersebut sesuai keterangan saksi **Hj. Endang Wahyuni** menerangkan: *bahwa transaksi jual beli tanah tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2014 antara suami Saksi (Saksi H. Cacu Sutendi, SH.) dan Saksi bersama Terdakwa Hamciah Manik dengan total tanah yang dijual adalah seluas 616 M2 dengan harga Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).*

- Kwitansi Pembelian Tanah yang terletak di Blok Cibeuneur No. Sertifikat 10.14.46.02.1.00336 tanggal 20 November 2012 dengan harga Rp.67.750.000.- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sebagaimana dalam Pengantar Alat Bukti yang kami ajukan pada tanggal 27 November 2019.



4. Bahwa asset/harta yang disita berupa sebidang tanah kebun sawit seluas 29,5 hektar yang terletak di RT.04 Dusun 09 Desa Muara Medak, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli oleh Terdakwa Sansudin Simbolon bukanlah merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.

Fakta tersebut sesuai Keterangan saksi-saksi antara lain :

- **Norman Malau** menerangkan : *bahwa setelah bertemu sekitar 5-6 Januari 2018, Terdakwa telepon Saksi dan mau pinjam uang dan sebelumnya bertanya terlebih dahulu ada berapa uangmu, karna dia tahu kalau anak Saksi baru meninggal dan mendapat asuransi dari Prudensial, ketika dia Tanya berapa uang Saksi, Saksi mengatakan cuma sedikit, lalu Saksi Tanya untuk apa, katanya untuk beli kebun sawit jadi mau pinjam uang dulu, setelah itu Saksi katakana adanya Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).*
- **Budiman Silalahi** menerangkan : *bahwa pada bulan Januari 2018 Para Terdakwa ada meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli kebun sawit di Palembang dengan jaminan Sertifikat yang diajukan dipersidangan.*
- **Sumurung Manik** menerangkan : *bahwa pinjaman kepada Para Terdakwa tidak ada jaminan karena sudah pernah meminjam dan Para Terdakwa meminjam uang katanya untuk membeli lahan sawit di Palembang.*
- **Hariato San Hitler Simbolon** menerangkan : *bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa membeli tanah, hanya waktu itu Saksi ngumpulin uang dari dulu dan mau menikah dibulan April, kira-kira jam 7 Pagi, Terdakwa Hamciah Manik bertanya ada uang tidak, Saksi katakana kalau uang took tidak ada, kalau uang kamu katanya, Saksi jawab ada tapi buat nikah, udah pinjam dulu katanya, Saksi Tanya untuk apa katanya untuk beli kebun sawit, terus Saksi kirim melalui Bank Mandiri sebanyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) terus Hamciah janji akan dikembalikan namun sampai sekarang tidak dikembalikan sampai Saksi batal menikah.*



“Atas keterangan Saksi-saksi diatas tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya”.

- **TERKAIT** kebun kelapa sawit dengan luas 5 hektar yang terletak di RT.04 Dusun 09 Desa Muara Medak, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan adalah milik Saksi **Ajo Simbolon** menerangkan : *bahwa kebun sawit yang Saksi beli seluas 5 hektar dengan harga Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah) per hektar sehingga totalnya sejumlah Rp.195.000.000.- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah), sedangkan Para Terdakwa membeli kebun sawit seluas 29,5 hektar kali Rp.39.000.000.- (tiga puluh sembilan juta rupiah).* Sebagaimana dalam Pengantar Alat Bukti tanggal 27 November 2019 antara lain : Surat Pernyataan Penggarapan Lahan tanggal 13 Januari 2018, Surat Pelimpahan Usaha tanggal 13 Januari 2018, Surat Pernyataan Penggarapan Lahan tanggal 13 Januari 2018, Surat Pernyataan Penggarapan Lahan (Isi Pernyataan) tanggal 13 Januari 2018, Surat Pelimpahan Usaha (Isi Perjanjian) tanggal 13 Januari 2018, Kwitansi Jual Beli Lahan Sawit tanggal 15 Januari 2018 yang terletak di Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 5 Hektar dengan harga sebesar Rp. 195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) atas nama Ajo Simbolon.

5. Bahwa asset/harta yang disita berupa sebidang tanah yang terletak Persil 23 D III Kohir 1204 (Desa Bojong, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung) dengan luas 2285 M2 dengan buku tanah nomor Sertifikat Hak Milik No.117 atas nama Amas Sunandar adalah milik 2 (dua) orang, yakni : Terdakwa I Sansudin Simbolon dan Alm. Lusminar Sihite.

Fakta tersebut sesuai Keterangan saksi-saksi antara lain :

- **Sumurung Manik** menerangkan : *bahwa Para Terdakwa pernah bercerita memiliki rumah tetapi sudah disita, selain itu juga memiliki tanah yng dibeli dari AMAS SUNANDAR yang sebagiannnya dibeli oleh Istri Saksi yang bernama LUSMINAR SIHITE. Letak tanahnya didaerah Kp. Pasir Huut Desa Bojong, Kec. Nagreg, Kab. Bandung. Bahwa sertifikat tanah tersebut sampai sekarang belum dipisah, karena istri Saksi membeli dengan harga Rp.196.250.000.- begitu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan Terdakwa Hamciah Manik dengan luas tanah masing-masing kurang lebih 1000 meter persegi dan saat pemberian tersebut Para Terdakwa kekurangan uang sebesar Rp.100.000.000.- dan Saksi meminjamkan uang kepada mereka, tetapi lima bulan kemudian sudah dibayar..Bahwa tanah yang dibeli oleh istri Saksi tersebut, sekarang dipasang plang dari Kejaksaan dan dilarang untuk dikuasai.

Atas keterangan tersebut, Saksi menunjukkan alat bukti dipersidangan berupa bukti kwitansi pembayaran tanah yang terletak di Pasir Huut, Desa Bojong Rp.195.250.000.-, Surat Kematian istri Saksi (Lusminar Sihite), Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2019 dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 25 Februari 2017.

Bahwa sebagaimana dalam fakta dipersidangan pada saat pemeriksaan Saksi Ahli pada persidangan yaitu Saksi Ahli dari **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK")** yang bernama **Isnu Yuwana Dermawan, S.H., M.H.**, yang mana pada saat itu Andri Marpaung bertanya pada Saksi Ahli yang pada intinya: **Apakah harta warisan dan hutang Terdakwa termasuk dalam hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ????.** Dan Saksi Ahli Menjawab **Harta Warisan dan Hutang terdakwa Kepada Pihak Lain Tidak Termasuk Dalam TPPU.** Hal tersebut sejalan dengan gugatan Perdata yang dapat dilihat dari **Putusan MA RI No. 2580 K/Pdt.G/2013 tertanggal 13 Maret 2014** mengenai perkara Hakim Syarifuddin yang menggugat KPK terkait dengan pengembalian aset yang disita oleh KPK, dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa barang-barang yang disita oleh KPK dalam kasus Pidana Hakim Syarifuddin ternyata adalah barang milik pribadi dan tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon (Hakim Syarifuddin) sehingga dalam putusan ini Mahkamah Agung menghukum Tergugat (KPK) untuk mengembalikan barang-barang hasil sitaan yang tidak terkait dengan tindak pidana serta membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) (DikutipDari<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55e06170be878/dasar-hukum-penyitaan-aset-yang-dilakukan-kpk/>). Maka berdasarkan hal tersebut, menurut hemat kami bahwa tidak semua harta Para Pemohon Banding hasil dari Tindak Pidana

Halaman 27 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencucian Uang, atas dasar tersebut kami berpendapat bahwa Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menjadikan semua harta Para Pemohon Banding sebagai hasil TPPU, oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa untuk berkenan membatalkan putusan pengadilan pada tingkat pertama.

Selanjutnya kami perlu menyampaikan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tenggang Waktu (Locus Delicti) Tindak Pidana Awal menjadi patokan terhadap Aset/Harta Para Pemohon Banding yang dapat diduga hasil TPPU, bahwa Tempus Delicti sangat menentukan aset/harta yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang, akan tetapi hal tersebut sama sekali dikesampingkan karena semua [harta](#) benda milik Para Pemohon Banding seolah-olah hasil dari TPPU, sehingga menurut pendapat kami bahwa harta yang diperoleh sebelum tindak pidana awal bukanlah merupakan hasil TPPU, oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa untuk berkenan membatalkan putusan pengadilan pada tingkat pertama.

Selanjutnya sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 (1) Huruf a sampai y tidak termasuk dalam perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor:543/Pid.B/2019/PN.Blb yaitu pidana awal. Perlu disampaikan bahwa mengenai ancaman 4 (empat) tahun atau lebih sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf z adalah multitafsir telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum. Sebab, Pasal ini memberikan batasan tindak pidana lain yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih.

Yang menjadi pertanyaan kami sebagai Penasehat Hukum, Apakah semua tindak pidana yang diancam pidana 4 (empat) tahun atau lebih dapat dikategorikan sebagai TPPU ??? salah satu contoh Pembunuh Bayaran Pasal 340 dan Pasal 338 KUHPidana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan selanjutnya menjadi pertanyaan juga bagaimana jika penerapan hukum terhadap aset/harta yang diperoleh dengan tindak pidana dengan ancaman dibawah 4 tahun, yaitu:

- Tindak Pidana Hak Cipta
- Tindak Pidana Perdagangan Barang Palsu



Bahwa terkait ancaman 4 (empat) tahun atau lebih yang seolah-olah semua tindak pidana dapat dituntut dalam perkara TPPU merupakan ketidakpastian hukum atau keragu-raguan karena menyebabkan multitafsir yang menyebabkan kriminalisasi. Dalam hal terjadinya multitafsir terhadap peraturan perundang-undang sudah sepantasnya dan sewajarnya terhadap terdakwa diberikan hal yang meringankannya, hal tersebut sejalan dengan hukum kita mengenal adigium hukum yang terkenal, *"lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah"*, maka menurut hemat kami Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan kurang tepat jika Para Pemohon Banding dinyatakan bersalah melakukan TPPU, oleh karena itu kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa untuk berkenan membatalkan putusan pengadilan pada tingkat pertama.

Dan selanjutnya dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa Para Termohon Banding tidak terbukti menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya hal tersebut dibuktikan dengan **SEMUA ASET/HARTA ADALAH ATAS NAMA MEREKA DAN JIKALAU ITU BELUM ATAS NAMANYA DIKARENAKAN SEDANG DALAM PENGURUSAN BALIK NAMA, ARTINYA TIDAK ADA NIAT SENGAJA MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN.**

Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Ahli dari **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK")** yang bernama **Isnu Yuwana Dermawan, S.H., M.H.** yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada intinya menyatakan: **"KALAU ASET/HARTA ITU ADALAH ATAS NAMA PRIBADI, MAKA TIDAK TERMASUK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, KARENA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HARUS MENSYARATKAN BAHWA ASET/HARTA DIBUAT ATAS NAMA ORANG LAIN".**

Maka, Para Termohon Banding tidak menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, maka kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis yang menyatakan bahwa Para Pemohon Banding menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaannya, oleh karena itu menurut pendapat kami bahwa Para Pemohon Banding **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN UNTUK MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN**

Halaman 29 dari 60, Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



HARTA KEKAYAANYA, atas dasar tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa untuk berkenan membatalkan putusan pengadilan pada tingkat pertama.

Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa membeli Aset/Harta yang disita adalah sebagaian hasil dari warisan orang tuanya dan hasil dari kerja kerasnya yang selama ini sebelum tindak pidana awal terjadi. Sebagaimana dimaksud dalam Pengantar Bukti, tertanggal 20 Nopember 2019 yang telah dibuktikan dalam persidangan atas perolehan harta yang disita. Selanjutnya bahwa harta terdakwa yang disita adalah sebagai jaminan hutang, yaitu:

- Saksi Norman Malau sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 00005, Luas 292 M2, Surat Ukur No. 00009/2014 Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung Atas nama Sansudin Simbolon.
- Saksi Budiman Silalahi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) dengan jaminan sertifikat rumah.
- Saksi Sumurung Manik sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta)
- Saksi Harianto San Hitler Simbolon Rp. 100.000.000,- (seratus juta) sebagai tabungan yang ingin dipergunakan untuk biaya pernikahan.
- Bahwa selanjutnya terkait kebun kelapa sawit dengan Luas 5 hektar yang terletak di Desa Muara Medak adalah milik **Ajo Simbolon**.

Bahwa oleh karena semua aset menurut Hakim pada Tingkat Pertama adalah hasil dari pada TPPU, maka kami tidak sependapat karena menurut hemat kami aset atau harta tersebut bukanlah hasil dari TPPU, oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa untuk berkenan membatalkan putusan pengadilan pada tingkat pertama.

TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING JAKSA PENUNTUT UMUM

1. Bahwa Para Terbanding/Para Terdakwa menolak dengan tegas dalil Pembanding dalam Memori Banding-nya, sebab jelas dalam alasan-alasan yang disampaikan Pembanding dalam memorinya menyatakan **“tentang Putusan Pidana Badan”** yang oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman penjara kepada Sansudin Simbolon NIHIL dan Terdakwa II Hamciah Manik selama 2 (dua) tahun dan denda masing-

Halaman 30 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



masing Rp.50.000.000.- (lima Puluh juta rupiah) dan adanya pemidanaan adalah untuk sebagai efek jera sehingga dari satu buah putusan Majelis Hakim tersebut dapat sebagai adanya efek jera baik bagi para pelaku maupun bagi orang lain sehingga akan berpikir untuk melakukan satu kejahatan.

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya diatas ternyata justru terkesan menginginkan adanya Pola balas dendam terhadap Para Terbanding (Para Terdakwa) yang dianggap bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Surat Dakwaan tertanggal 26 Juli 2019 dan Surat Tuntutannya tertanggal 26 Desember 2019. Oleh karena Perkara ini kami anggap tidak terbukti, maka kami mohon agar pendapat dalam Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum **setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan DITOLAK.**

2. Bahwa Para Terbanding (Para Terdakwa) menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, yang menyatakan "tidak sesuai lagi dengan apa yang telah dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya. Sehingga Putusan Pidana Badan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak mempunyai daya tangkal yang efektif dalam mencegah tindak pidana tersebut dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat baik dari sisi Korban maupun masyarakat umum lainnya yang mendambakan keadilan. **Rasa Keadilan untuk siapa..?, mendambakan keadilan untuk siapa..?** Apakah rasa keadilan dan mendambakan keadilan itu untuk rekan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ???

berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti, pemeriksaan saksi-saksi dan saksi ahli dipersidangan, Para Terbanding (Para Terdakwa) tidak melakukan apa yang didakwakan oleh Pembanding Jaksa Penuntut Umum, maka menurut pendapat kami oleh karena dalam perkara ini tidak beralasan hukum bagi rekan Pembanding Jaksa Penuntut Umum untuk meminta pertanggung-jawaban pidana kepada Para Terbanding (Para Terdakwa).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam pledoi ini, maka Para Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Termohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Perkara Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN.Blb, tanggal 12 Februari 2020;
4. Menyatakan Para Pemohon Banding tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
5. Menyatakan bahwa Aset/harta **bukanlah hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU)** berupa, yaitu:
 - Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 218, Luas 224 M2, Surat Ukur Nomor: 00005/2003 Desa Cicalengka Wetan Kec. Cicalengka Kab. Bandung Prov. Jawa Barat.
 - Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Toko Luas 210 M2, AJB Nomor 398-2002 yang terletak di Jalan Raya By Pass Rt.005 Rw.08 Desa Cicalengka Wetan Kab. Bandung a.n wajib pajak Sondang Yunita Marpaung.
 - Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 0000, luas 292 M2, Surat Ukur Nomor 00009/2014 Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat atas nama Sansudin Simbolon.
 - Sebidang Tanah yang terletak di Blok Jangkung Persil 98 Kelas D V Kohir 2075 (Kp. Puri Adi Prima Rt.004 Rw. 005 Desa Ganjar Kec. Nagreg Kab. Bandung) dengan luas tanah 2184 M2 atas nama H. Sahroni (Alm)

Halaman 32 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas timur Jalan Desa, Selatan: Tanah Milik Gaos, Utara: Jalan Desa, Barat: Tanah milik H. Didin.

- Sebidang Tanah yang terletak Persil 23 D III Kohir 1204 (Desa Bojong Kec. Cicalengka Kab. Bandung) dengan luas 2285 M2 dengan buku tanah nomor Sertifikat Hak Milik No. 117 atas nama Amas Sunandar.
- Sebidang Tanah atas nama Sdr. H. Muhammad Nandang seluas 560 M2 lokasi Persil 98 D III Blok Cipasung, Kohir Nomor 1719 dengan batas-batas sebelah selatan tanah milik Sdri. Idah, sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat tanah milik Sdr. Feri dan sebelah Utara Jalan Gang.
- Sebidang Tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No. 287/2016 yang dibuat oleh PPATS Kec. Nagreg dengan pihak penjual Sdr. H. Nandang dan pihak pembeli Sdr. Sansudin Simbolon dengan objek jual beli tanah seluas 455 M2 Persil 98 D III Blok Cipasung Kohir Nomor 1719 dengan batas Utara tanah milik Apong, batas Timur tanah milik sdr. H. Nandang, batas Selatan tanah milik Sdr. H. Nandang dan batas sebelah Barat tanah milik Sdr. H. Nandang.
- Saldo dalam rekening Bank BRI Unit Cicalengka Kab. Bandung nomor rekening 377301034431538 atas nama Sansudin Simbolon dengan saldo akhir yaitu sebesar Rp. 17.770.713,- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah)..
- Sebidang Tanah Kebun Kepala Sawit seluas 29, 5 Hektare yang terletak di Rt. 04 Dusun 09 Desa Muara Medak Kec. Bayung lencir Kab. Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari Sdr. Burkat Bin Kurun.
- Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit seluas 5 Hektare milik Sansudin Simbolon yang terletak di Rt. 04 Dusun 09 Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari Burkat Bin Kurun, dengan batas sebelah Timur Jalan Poros Kebun Desa Medak, batas Barat tanah milik Sansudin Simbolon, batas Selatan Jalan Poros Kebun Desa Medak, batas Utara tanah milik Sansudin Simbolon.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 65.351.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang - undang yang berlaku;

Halaman 33 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam dalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 24 Maret 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Banding tanggal 10 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 18 Februari 2020 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2020/PN Blb Jo Putusan Perkara Nomor: 589/Pid.Sus/2019/PN.Blb, tanggal 12 Februari 2020. Bahwa Pernyataan Permohonan Banding tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku yang mensyaratkan 14 Hari sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karenanya adalah berdasarkan hukum untuk Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan berwenang dan sah secara hukum untuk dapat menerima dan memeriksa permohonan banding Para Pemohon dalam perkara *a quo*.

Adapun keberatan-keberatan Para Pemohon Banding terhadap Pertimbangan Hukum **Judex Facti** Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam halaman alinea pertama halaman 93 sampai alinea ketiga halaman 121 dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN.Blb, tanggal 12 Februari 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Keberatan Karena Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tidak Semua Aset/Harta Dapat Dikategorikan Sebagai Hasil TPPU;

Sebagaimana dalam pemeriksaan Saksi Ahli pada persidangan yaitu Saksi Ahli dari **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK")** yang bernama **Isnu Yuwana Dermawan, S.H., M.H.**, yang mana pada saat itu Andri Marpaung bertanya pada Saksi Ahli yang pada intinya : **Apakah harta warisan dan hutang Terdakwa termasuk dalam hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ????. Dan Saksi Ahli Menjawab Harta Warisan dan Hutang terdakwa Kepada Pihak Lain**

Halaman 34 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Tidak Termasuk Dalam TPPU. Hal tersebut sejalan dengan gugatan Perdata yang dapat dilihat dari **Putusan MA RI No. 2580 K/Pdt.G/2013 tertanggal 13 Maret 2014** mengenai perkara Hakim Syarifuddin yang menggugat KPK terkait dengan pengembalian aset yang disita oleh KPK, dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa barang-barang yang disita oleh KPK dalam kasus Pidana Hakim Syarifuddin ternyata adalah barang milik pribadi dan tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon (Hakim Syarifuddin) sehingga dalam putusan ini Mahkamah Agung menghukum Tergugat (KPK) untuk mengembalikan barang-barang hasil sitaan yang tidak terkait dengan tindak pidana serta membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) (DikutipDari<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55e06170be878/dasar-hukum-penyitaan-aset-yang-dilakukan-kpk/>).

Maka berdasarkan hal tersebut, menurut hemat kami bahwa tidak semua harta Para Pemohon Banding hasil dari Tindak Pidana Pencucian Uang, atas dasar tersebut kami berpendapat bahwa Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru menjadikan semua harta Para Pemohon Banding sebagai hasil TPPU, oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa untuk berkenan membatalkan putusan pengadilan pada tingkat pertama.

2. **Tidak Sependapat Karena Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tenggang Waktu (Locus Delicti) Tindak Pidana Awal menjadi patokan terhadap Aset/Harta Terdakwa yang dapat diduga hasil TPPU;**

Selanjutnya dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tenggang Waktu (Locus Delicti) Tindak Pidana Awal menjadi patokan terhadap Aset/Harta Para Pemohon Banding yang dapat diduga hasil TPPU, bahwa Tempus Dilicti sangat menentukan aset/harta yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang, akan tetapi hal tersebut sama sekali dikesampingkan karena semua [harta](#) benda milik Para Pemohon Banding seolah-olah hasil dari TPPU, sehingga menurut pendapat kami bahwa harta yang diperoleh sebelum tindak pidana awal bukanlah merupakan hasil TPPU, oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa untuk berkenan membatalkan putusan pengadilan pada tingkat pertama.



3. **Keberatan Karena Para Pemohon Banding Tidak Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Bahwa sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;**

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 (1) Huruf a sampai y tidak termasuk dalam perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor:543/Pid.B/2019/PN.Blb yaitu pidana awal. Perlu disampaikan bahwa mengenai ancaman 4 (empat) tahun atau lebih sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf z adalah multitafsir telah menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum. Sebab, Pasal ini memberikan batasan tindak pidana lain yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih.

Yang menjadi pertanyaan kami sebagai Penasehat Hukum, Apakah semua tindak pidana yang diancam pidana 4 (empat) tahun atau lebih dapat dikategorikan sebagai TPPU ??? salah satu contoh Pembunuh Bayaran Pasal 340 dan Pasal 338 KUHPidana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan selanjutnya menjadi pertanyaan juga bagaimana jika penerapan hukum terhadap aset/harta yang diperoleh dengan tindak pidana dengan ancaman dibawah 4 tahun, yaitu:

- Tindak Pidana Hak Cipta
- Tindak Pidana Perdagangan Barang Palsu

Bahwa terkait ancaman 4 (empat) tahun atau lebih yang seolah-olah semua tindak pidana dapat dituntut dalam perkara TPPU merupakan ketidakpastian hukum atau keragu-raguan karena menyebabkan multitafsir yang menyebabkan kriminalisasi. Dalam hal terjadinya multitafsir terhadap peraturan perundang-undang sudah sepantasnya dan sewajarnya terhadap terdakwa diberikan hal yang meringankannya, hal tersebut sejalan dengan hukum kita mengenal adigium hukum yang terkenal, "*lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah*", maka menurut hemat kami Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan kurang tepat jika Para Pemohon Banding dinyatakan bersalah melakukan TPPU, oleh karena itu kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa untuk berkenan membatalkan putusan pengadilan pada tingkat pertama.



4. **Para Pemohon Banding Tidak menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaannya;**

Bahwa Para Pemohon Banding sesuai fakta persidangan tidak terbukti menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya hal tersebut dibuktikan dengan **SEMUA ASET/HARTA ADALAH ATAS NAMA MEREKA DAN JIKALAU PUN ITU BELUM ATAS NAMANYA DIKARENAKAN SEDANG DALAM PENGURUSAN BALIK NAMA, ARTINYA TIDAK ADA NIAT SENGAJA MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN.**

Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Ahli dari **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK")** yang bernama **Isnu Yuwana Dermawan, S.H., M.H.** yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada intinya menyatakan: **"KALAU ASET/HARTA ITU ADALAH ATAS NAMA PRIBADI, MAKA TIDAK TERMASUK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, KARENA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HARUS MENSYARATKAN BAHWA ASET/HARTA DIBUAT ATAS NAMA ORANG LAIN".**

Maka, Para Pemohon Banding tidak menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, maka kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis yang menyatakan bahwa Para Pemohon Banding menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaannya, oleh karena itu menurut pendapat kami bahwa Para Pemohon Banding **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN UNTUK MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN HARTA KEKAYAANYA**, atas dasar tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa untuk berkenan membatalkan putusan pengadilan pada tingkat pertama.

5. **Keberatan Karena Hasil dari Harta Warisan, Hasil kerja Keras Yang Halal dan Hutang Terdakwa Ikut Disita Serta Tanah Ajo Simbolon;**

Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa membeli Aset/Harta yang disita adalah sebagian hasil dari warisan orang tuanya dan hasil dari kerja kerasnya yang selama ini sebelum tindak pidana awal terjadi. Sebagaimana dimaksud dalam Pengantar Bukti, tertanggal 20 Nopember 2019 yang telah dibuktikan dalam persidangan atas perolehan harta yang disita. Selanjutnya bahwa harta terdakwa yang disita adalah sebagai jaminan hutang, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Norman Malau sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 00005, Luas 292 M2, Surat Ukur No. 00009/2014 Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung Atas nama Sansudin Simbolon.
- Saksi Budiman Silalahi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) dengan jaminan sertifikat rumah.
- Saksi Sumurung Manik sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta)
- Saksi Harianto San Hitler Simbolon Rp. 100.000.000,- (seratus juta) sebagai tabungan yang ingin dipergunakan untuk biaya pernikahan.
- Bahwa selanjutnya terkait kebun kelapa sawit dengan Luas 5 hektar yang terletak di Desa Muara Medak adalah milik **Ajo Simbolon**.

Bahwa oleh karena semua aset menurut Hakim pada Tingkat Pertama adalah hasil dari pada TPPU, maka kami tidak sependapat karena menurut hemat kami aset atau harta tersebut bukanlah hasil dari TPPU, oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa untuk berkenan membatalkan putusan pengadilan pada tingkat pertama.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan dalam pledoi ini, maka Para Pemohon Banding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq Hakim pemeriksa untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Perkara Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN.Blb, tanggal 12 Februari 2020;
3. Menyatakan Para Pemohon Banding tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
4. Menyatakan bahwa Aset/harta **bukanlah hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU)** berupa, yaitu:

Halaman 38 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 218, Luas 224 M2, Surat Ukur Nomor: 00005/2003 Desa Cicalengka Wetan Kec. Cicalengka Kab. Bandung Prov. Jawa Barat.
- Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Toko Luas 210 M2, AJBNomor 398-2002 yang terletak di Jalan Raya By Pass Rt.005 Rw.08 Desa Cicalengka Wetan Kab. Bandung a.n wajib pajak Sondang Yunita Marpaung.
- Sebidang Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 0000, luas 292 M2, Surat Ukur Nomor 00009/2014 Desa Ganjar Sabar Kec. Nagreg Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat atas nama Sansudin Simbolon.
- Sebidang Tanah yang terletak di Blok Jangkung Persil 98 Kelas D V Kohir 2075 (Kp. Puri Adi Prima Rt.004 Rw. 005 Desa Ganjar Kec. Nagreg Kab. Bandung) dengan luas tanah 2184 M2 atas nama H. Sahroni (Alm) dengan batas timur Jalan Desa, Selatan: Tanah Milik Gaos, Utara: Jalan Desa, Barat: Tanah milik H. Didin.
- Sebidang Tanah yang terletak Persil 23 D III Kohir 1204 (Desa Bojong Kec. Cicalengka Kab. Bandung) dengan luas 2285 M2 dengan buku tanah nomor Sertifikat Hak Milik No. 117 atas nama Amas Sunandar.
- Sebidang Tanah atas nama Sdr. H. Muhammad Nandang seluas 560 M2 lokasi Persil 98 D III Blok Cipasung, Kohir Nomor 1719 dengan batas-batas sebelah selatan tanah milik Sdri. Idah, sebelah Timur Jalan Desa, sebelah Barat tanah milik Sdr. Feri dan sebelah Utara Jalan Gang.
- Sebidang Tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No. 287/2016 yang dibuat oleh PPATS Kec. Nagreg dengan pihak penjual Sdr. H. Nandang dan pihak pembeli Sdr. Sansudin Simbolon dengan objek jual beli tanah seluas 455 M2 Persil 98 D III Blok Cipasung Kohir Nomor 1719 dengan batas Utara tanah milik Apong, batas Timur tanah milik sdr. H. Nandang, batas Selatan tanah milik Sdr. H. Nandang dan batas sebelas Barat tanah milik Sdr. H. Nandang.
- Saldo dalam rekening Bank BRI Unit Cicalengka Kab. Bandung nomor rekening 377301034431538 atas nama Sansudin Simbolon dengan saldo akhir yaitu sebesar Rp. 17.770.713,- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah)..

Halaman 39 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang Tanah Kebun Kepala Sawit seluas 29, 5 Hektare yang terletak di Rt. 04 Dusun 09 Desa Muara Medak Kec. Bayung lencir Kab. Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari Sdr. Burkat Bin Kurun.
- Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit seluas 5 Hektare milik Sansudin Simbolon yang terletak di Rt. 04 Dusun 09 Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang dibeli dari Burkat Bin Kurun, dengan batas sebelah Timur Jalan Poros Kebun Desa Medak, batas Barat tanah milik Sansudin Simbolon, batas Selatan Jalan Poros Kebun Desa Medak, batas Utara tanah milik Sansudin Simbolon.
- Uang Tunai Sebesar Rp. 65.351.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, dengan segala alasan dan argumentasinya selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam dalam Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 10 Maret 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Ia tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca, memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb. Atas nama Terdakwa I Sansudin Simbolon Anak dari Jainur Simbolon dan Terdakwa II Hamcia Manik Anak dari Pinus Manik, serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu saksi-saksi maupun surat, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan adanya fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari keterangan Saksi Dicky Hertanto, tentang adanya laporan Polisi di Satuan Reserse Narkoba Polres Bandung, yang menerangkan terkait dengan tindak pidana asal yang dilakukan para Terdakwa yaitu : menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan, dari hasil penyidikan atas pidana asal tersebut, diduga terdapat aliran dana yang masuk rekening Para Terdakwa dan kepemilikan aset-aset atas nama Para Terdakwa yang diperoleh dari hasil penjualan miras oplosan, berupa rumah mewah dan toko yang beralamat di Jalan Raya By Pass km 30 Kp. Bojong Asih Rt.03 Rw.08 Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan kendaraan roda empat jenis Toyota Alpard, Toyota Fortuner, Toyota Camry dan 5 (lima) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha 54P (Cast Wheel) A/T, Yamaha 2SX, Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna hitam, Kawasaki KR 150P (Ninja RR) warna hijau dan Honda Beat sesuai data dari Samsat Rancaekek Kabupaten Bandung dan masih ada aset lainnya berupa tanah kosong di daerah Nagreg kabupaten Bandung tahun perolehan 2015 yang uangnya bersumber dari hasil penjualan miras yang diproduksinya dari tahun 2010 sampai awal bulan April 2018;
- Bahwa keterangan tersebut, diperkuat dengan adanya keterangan **Saksi Jajang Sutisna** Kepala Desa Cicalengka Wetan sejak 28 Desember 2012 sampai dengan sekarang, yang menyebutkan sesuai dengan data PBB dan buku tanah yang ada di Desa Cicalengka Wetan, Para Terdakwa memiliki lahan untuk warung tempat berjualan minuman keras oplosan sebelum tahun 2010 dan beroperasinya penjualan minuman keras sejak tahun 2010, dan jual beli lahan untuk tempat tinggal sejak tahun 2014, kemudian melakukan pembangunan rumah mewah yang dipakai untuk tempat tinggal dan memproduksi minuman keras sejak tahun 2015, selain itu Saksi Jajang tidak mengetahui kalau Para Terdakwa memiliki koperasi;
- Bahwa demikian pula menurut keterangan **Saksi Sugito Hermawan** yang merupakan BAUR BPKB sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang menyebutkan dari data arsip BPKB di Samsat diketahui aset bergerak atas nama Terdakwa Sansudin Simbolon, Hamcia Manik dan Roy Simbolon adalah berupa kendaraan roda empat meliputi, Toyota Alphard tahun 2017 warna putih metalik asal usul kendaraan tangan pertama atas nama Sansudin Simbolon, Toyota Fortuner tahun 2014 warna putih asal usul kendaraan tangan pertama atas nama Hamcia Manik, Toyota Camry SV 22

Halaman 41 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 warna hitam asal usul kendaraan dari PT. Multilagung Lestari dijual kepada sdr. Drs. Iwan Suwanto, SH.,M.Hum kemudian dibeli oleh sdr. Roy San Guntur Simbolon pada tanggal 26 Oktober 2017 dan selain kendaraan roda empat tersebut juga ada kendaraan roda dua yaitu, sepeda motor Yamaha 54P (Cast Wheel) A/T Bison (D 4263 VAP warna hijau tahun 2012 asal usul dan atas nama Hamcia Manik, sepeda motor Yamaha 2SX Xion (D 2480 VDD) warna merah asal usul tangan pertama dan atas nama Hamcia Manik, sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) D 2152 VCI) warna hitam tahun 2008 asal usul tangan pertama Dedy Tommy Sihotang dibeli oleh sdr. Roy San Guntur Simbolon pada tanggal 15 Oktober 2014, sepeda motor Kawasaki KR 150P (Ninja RR) (D 3351 CDH) warna hijau tahun 2013 asal usul tangan pertama sdri. Desi Agustiani dibeli sdr. Roy San Guntur Simbolon pada tanggal 22 Februari 2017, sepeda motor Honda Beat (D 2222 WEH) warna putih tahun 2018 asal usul kendaraan tangan pertama atas nama Roy San Guntur Simbolon, namun Saksi sekarang tidak mengetahui apakah semua kendaraan tersebut masih dalam penguasaan Para Terdakwa atau orang lain, tetapi berdasarkan data belum ada perubahan status pemiliknya;

- Bahwa mengenai kegiatan Terdakwa yang awalnya sebagai Sopir Angkot sambil kemudian berjualan minuman keras diperkuat oleh keterangan **Saksi Agus Kusmawan** yang mengenal Para Terdakwa sejak sekitar awal tahun 2000 sampai 2004, yang menurut keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berjualan minuman keras di bundaran Parakan Muncang Cimanggung Sumedang perbatasan Cicalengka dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013, dan diwarung atau tokonya yang beralamat di Kp. Bojong Asih Rt. 003 Rw. 008 Desa Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka sejak tahun 2010 sampai dengan awal April tahun 2018, hal tersebut Saksi ketahui karena Terdakwa Sansudin Simbolon sama-sama sebagai sopir angkot dan Saksi sering membeli minuman keras di warung Terdakwa Sansudin Simbolon dan pada tahun 2013 – 2015, Saksi juga membeli minuman keras kepada Para Terdakwa di Jalan By pass. Terdakwa Sansudin Simbolon sebagai sopir angkot jurusan Celeunyi-Cicalengka sejak tahun 1998, kemudian berprofesi menjual dan memproduksi minuman keras sampai dengan awal April 2018. Bahwa Para Terdakwa mulai menempati dan memiliki warung atau Toko tempat berjualan minuman keras yang beralamat di kp. Bojong Asih Rt. 003 Rw. 008 Desa Cicalengka Wetan sejak tahun 2010 dan membangun rumah

Halaman 42 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewah dan toko yang tadinya warung sekitar tahun 2014 dan selesai pembangunan tahun 2015;

- Bahwa demikian pula berdasarkan keterangan **Saksi Momon Monjon Als. Among** yang kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2010 karena bertetangga di Kp. Bojong asih Rt. 003 Rw. 008 Desa Cicalengka Wetan, kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung dengan jarak rumah dengan toko milik Para Terdakwa hanya berjarak 20 meter dan berdasarkan informasi lahan toko milik Para Terdakwa tersebut di beli dari temannya orang Medan sekitar awal tahun 2010 dan pekerjaan Terdakwa Sansudin Simbolon pada saat mulai menjadi tetangga Saksi hanya membuat dan berjualan minuman keras diwarungnya yang juga menjadi tempat tinggalnya. Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya Para Terdakwa menempati warung kecil tempat berjualan minuman keras warna kuning dengan bungkus plastik, kemudian sekitar tahun 2014 Terdakwa Sansudin Simbolon membeli tanah kosong dipinggir rumah Saksi dari 2 (dua) orang yaitu sdr. H. Yayan dan dari orang Sumedang, kemudian lahan kosong tersebut di bangun rumah mewah yang sangat besar 2 (dua) lantai dan selesai pembangunannya sekitar tahun 2015, setelah rumah mewah selesai dibangun Para Terdakwa pindah dari warung kecil ke rumah mewah, dan kemudian warung kecil tempat tinggal sebelumnya dibangun menjadi toko permanen dan dipakai untuk berjualan minuman keras oplosan dan Terdakwa Sansudin Simbolon tidak mempunyai pekerjaan lain selain memproduksi dan berjualan minuman keras oplosan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Amas Sunandar** yang mengenal Terdakwa Sansudin Simbolon pada saat Terdakwa membeli tanah miliknya pada bulan Desember 2016 dengan luas tanah 2.285 meter persegi persil 23 D III kahir Nomor 1204 yang terletak di Kp. Pasir Huut Rt. 01, Rw.08 Desa Bojong Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dengan harga per meter Rp 178.000 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan total harga kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Saksi telah menandatangani akta jual belinya dan berdasarkan keterangan **Saksi Agus Solihin** yang bekerja sebagai staf/ kepala seksi pemerintahan Desa Bojong Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung dan **Saksi Asep Dedih Wahyudin** yang merupakan Kepala Desa Bojong Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang menerangkan Para Terdakwa memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 2285 meter persegi di wilayah Kp. Pasir Huut Desa

Halaman 43 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bojong Kec. Nagreg dimana tanah tersebut sudah bersertifikat dan masih atas nama Amas Sunandar, hal tersebut Saksi ketahui karena H. Amas Sunandar meminta bantuan untuk memindahkan hak atas tanah tersebut kepada Terdakwa Sansudin Simbolon;

- Bahwa Terdakwa telah pula membeli tanah sebagaimana diterangkan oleh Saksi H. Cacu Sutendi dan Saksi Endang Wahyuni, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa telah membeli tanah milik Para Saksi yang beralamat di Jalan By pass km 30 Rt.003, Rw.008 Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, dimana transaksi jual belinya terjadi sekitar bulan Juli 2014 bertempat di warungnya atau sekarang telah menjadi toko yang beralamat di Jalan By pass Cicalengka Km 30 Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung dengan luas tanah persil 87 Blok kebon Suuk kahir Nomor 101/573 seluas 336 meter persegi, dan luas 224 meter persegi serta 56 meter persegi sehingga total tanah yang dijual adalah seluas 616 meter persegi dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dibayar secara tunai di Bank BRI unit Cicalengka;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Deni Natapraja** Terdakwa Sansudin Simbolon bertempat tinggal di daerah Cicalengka, selain itu juga memiliki rumah di daerah Kp. Puri Adi Prima Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, dan adik Terdakwa Sansudin Simbolon menjalankan usaha dagang kelontongan atau dagang sembako dan asal usul tanah tersebut dibeli oleh Terdakwa Sansudin Simbolon dari H. Didin. Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Maman Suparman** Terdakwa Sansudin Simbolon juga memiliki rumah di daerah Kp. Puri Adi Prima Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung yang sekarang ditempati oleh saudaranya, selain itu Terdakwa Sansudin Simbolon juga memiliki tanah kosong yang berada dibelakang rumahnya tersebut. Terdakwa Sansudin Simbolon membeli sebidang tanah kosong dengan luas kurang lebih 2000 meter persegi di Blok Jangkung persil 98 Kp. Puri Adi Prima Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung dari Almarhum Sahroni yang bertempat tinggal di Majalaya dan diatas tanah tersebut sekarang telah berdiri bangunan berupa roko lantai 2 (dua);
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Agus Sobandi** yang berkerja di kecamatan Nagreg dengan jabatan sebagai Pengelola Akta dengan tugas dan tanggung jawab mengecek warkah untuk penandatanganan minuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta, mencatat register dan mengarsipkan akta yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Nagreg dan sesuai dengan arsip di kantor Kecamatan Nagreg, PPATS Kecamatan Nagreg pernah menerbitkan akta jual beli tanah dengan Nomor : 287/2016 seluas 455 meter persegi persil 98 D III Blok Cipasung kohir Nomor 1719 dengan batas utara tanah milik Apong, batas timur tanah milik H. Nandang, batas selatan tanah H. Nandang dan batas sebelah barat tanah milik H.Nandang dengan pihak penjual H. Muhamad Nandang selaku ahli waris dari H.Nahrowi kepada Terdakwa Sansudin Simbolon selaku pembeli dengan harga jual beli sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan jual beli dilakukan pada tanggal 30 November 2016;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Muhamad Nandang** yang menerangkan telah menjual tanah kepada Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 30 November 2016 dengan akta jual beli Nomor : 287/2016 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Nagreg dengan luas tanah 455 meter persegi persil 98 D III Blok Cipasung, kohir Nomor 1719 dengan harga sejumlah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) tetapi dalam akta jual beli hanya dicantumkan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hal itu dilakukan untuk mengurangi pajak, yang kedua penjualan tanah seluas 560 meter persegi lokasi persil 98 D III Blok Cipasung kohir 1719 yang dilakukan dua bulan setelah transaksi pertama dengan harga sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dimana pembayaran pembelian tanah yang pertama dilakukan oleh Para Terdakwa secara tunai dan diserahkan langsung kepada Saksi, sedangkan pembayaran pembelian tanah yang kedua pembayarannya juga secara tunai dirumah Saksi oleh sdr. Pasaribu orang suruhan Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan pihak Desa ganjar Sabar Terdakwa Sansudin Simbolon memiliki tanah yang berlokasi di Blok Jangkung persil 98 kelas D V kohir 2075 (kp. Puri Adi Prima RT.004 Rw.005 Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg) dengan luas 2184 meter persegi;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Cahyadi** yang merupakan Pimpinan Bank BNI KCP Cicalengka Kabupaten Bandung, Terdakwa Hamcia Manik merupakan salah satu nasabah Bank BNI KCP Cicalengka sejak tanggal 23 Mei 2014 dengan Nomor rekening 0340571078 dan sesuai dengan data pembukaan rekening Hamcia Manik berprofesi sebagai wiraswasta dan berpenghasilan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 45 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sumber dana dari hasil usaha toko Hamcia Manik dan sesuai dengan data print out transaksi Nomor rekening 0340571078 atas nama Hamcia Manik dana masuk ke rekening tersebut sejak dibuka dengan cara setor tunai di teller dan rata-rata nilainya sampai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). dan sesuai dengan print out transaksi rekening nomor 0340571078 atas nama Hamcia Manik dana keluar sejak rekening tersebut dibuka banyak transaksi penarikan tunai melalui ATM dan untuk biaya kuliah atas nama Jhony San Chasirin Simbolon dan ada transaksi RTGS di bank BNI Jambi tanggal 15 Januari 2018 dengan nilai transfer sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada sdr. Burkat dengan berita untuk beli kebun sawit, hal tersebut diketahui karena ada pemberitahuan sistem di Bank BNI;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Budi Setiady** yang merupakan bekerja di PT. Bank Mandiri sejak bulan Oktober 2010 dan jabatan sejak bulan April 2015 sebagai Teller Bank Mandiri KCP Cicalengka Kabupaten Bandung dan Terdakwa Hamcia Manik adalah salah satu nasabah bank Mandiri KCP Cicalengka sejak tanggal 10 Mei 2016 dengan nomor rekening 1310013716917 dan sesuai data dengan print out transaksi rekening nomor 1310013716917 dana masuk ke rekening sejak dibuka dengan cara setor tunai di teller rata-rata nilainya sampai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ada juga dana masuk ke rekening tersebut dengan cara transfer dari rekening lain dan sesuai data print out transaksi rekening 1310013716917 atas nama Hamcia Manik dana keluar dari rekening tersebut melalui ATM, untuk DP pembelian roda empat ke PT. Tunas Ridean. Tbk, cicilan kredit kendaraan dengan cara debet otomatis dari rekening ke PT. Mandiri Tunas Finance sebanyak 3 (tiga) account pembayaran cicilan kendaraan roda empat dan ada transaksi transfer di Bank Mandiri Jambi tanggal 15 Januari 2018 dengan nilai transfer sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada sdr. Burkat dengan berita beli kebun sawit, hal tersebut diketahui karena ada pemberitahuan dari sistem Bank Mandiri dan sesuai dengan data pada aplikasi pembukaan rekening berupa KTP diketahui jenis pekerjaan Terdakwa Hamcia Manik adalah Ibu Rumah Tangga dengan sumber penghasilan dari suami tertulis Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila dilihat dari histori transaksi rekening koran, dalam rekening Terdakwa Hamcia Manik

Halaman 46 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pendebitan pembelian mobil tahun 2017, cicilan angsuran mobil setiap bulannya yang otomatis di debit langsung;

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Mochamad Zaka Satyadharma** yang merupakan Kepala Unit bank BRI unit Cicalengka Kabupaten Bandung menyatakan Para Terdakwa adalah Nasabah Bank BRI unit Cicalengka, dimana Terdakwa Sansudin Simbolon menjadi nasabah bank BRI sejak tanggal 2 Oktober 2015 dengan nomor rekening 377301034431538, sedangkan Terdakwa Hamcia Manik menjadi nasabah sejak tanggal 12 Desember 2011 dengan nomor rekening 337301026246533. Bahwa sesuai data dalam dokumen aplikasi pembukaan rekening Terdakwa Sansudin Simbolon berprofesi sebagai wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan transaksi normal harian sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa Hamcia Manik berprofesi sebagai sebagai ibu rumah tangga sesuai dengan KTP dan berpenghasilan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dan sumber pendapatannya dari suaminya. Bahwa sesuai dengan print out transaksi rekening nomor 337301026246533 dana masuk ke rekening sejak dibuka dengan cara setor tunai di teller rata-rata nilainya sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ada juga dana masuk ke rekening tersebut dengan cara transfer dari rekening lain dan sesuai dengan print out transaksi rekening nomor 337301026246533 atas nama Hamcia Manik dana keluar dari rekening tersebut sejak dibuka banyak transaksi penarikan tunai melalui ATM, over booking yang nilainya dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ada beberapa transaksi over booking diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa sesuai dengan print out transaksi rekening nomor 377301034431538 atas nama Sansudin Simbolon dana masuk sejak buka rekening dengan cara stor tunai di teller dengan nilai rata-rata sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ada juga dana masuk ke rekening dengan cara transfer dari rekening lain jumlahnya sampai dengan Rp. 10.000.000,0 (sepuluh juta rupiah). Bahwa sesuai dengan print out transaksi rekening nomor 377301034431538 atas nama Sansudin Simbolon dana keluar dari rekening tersebut sejak dibuka banyak transaksi penarikan tunai melalui ATM sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ada beberapa transaksi transfer sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa dari riwayat transaksi rekening

Halaman 47 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hamcia Manik dapat diketahui ada over booking dari tabungan ke tabungan tanpa mengambil uangnya atau pengambilan langsung ditransfer lagi ke rekening yang di tujuanya;

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Heri Herdinawan** yang bekerja di Kantor pertanahan Kabupaten Bandung dengan jabatan koordinator Buku tanah dan warkah BPN sejak bulan Juni 2018 dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengarsipan buku tanah dan menyiapkan data-data yang diperlukan oleh Kantor BPN. Bahwa sesuai dengan data buku tanah dan Komputerisasi kegiatan pertanahan (KKP) Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung diketahui telah dilakukan pemblokiran sejak tanggal 24 Mei 2018 atas sertifikat Hak Milik Nomor 117 pada tahun 2017 berubah menjadi Nomor 417 surat ukur Nomor 98/ Bojong 2017 luas 2285 meter persegi atas nama Amas Sunandar, sertifikat Hak Milik Nomor 218 luas 224 meter persegi atas nama Hj. Endang Wahyuni, sertifikat Hak Milik Nomor 219 luas 56 meter persegi atas nama Hj. Endang Wahyuni, sertifikat Hak Milik Nomor 00005 luas 292 meter persegi atas nama Sansudin Simbolon dan belum terjadi peralihan hak. Bahwa mengenai status tanah hak milik persil 98 kelas D kohir 2075 (Kp. Puri Adi Prima Rt. 004 Rw. 005 Desa Ganjar Sabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung dengan luas 2184 meter persegi atas nam H. Sahroni dengan batas timur jalan Desa, selatan tanah milik Gaos, Utara jalan Desa, Barat tanah milik H. Didin, AJB Nomor 398-2002, luas 210 meter persegi yang terletak di jalan raya By pass Rt.005 Rw.08 Desa Cicalengka Wetan, Kabupaten Bandung a.n. wajib pajak Sondang Yunita Marpaung, Akta jual beli Nomor 287/2016 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Nagreg dengan pihak penjual sdr. H. Nandang dan pihak pembeli Terdakwa Sansudin Simbolon luas 455 meter persegi Persil 98 D III Blok Cipasung, Kohir 1719 dengan batas utara tanah milik Apong, batas timur tanah milik H. Nandang, batas selatan tanah milik H. Nandang, sebelah barat tanah milik H. Nandang, Persil 98 D III Blok Cipasung, kohir 1719 atas nama H. Muhamad Nandang seluas 560 meter persegi dengan batas-batas sebelah selatan tanah milik sdr. Idah, sebelah timur jalan desa, sebelah barat tanah milik sdr. Feri dan sebelah utara jalan gang, status tanah tersebut milik adat dan belum terdaftar di kantor pertanahan Kabupaten Bandung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Popon Nurhayati yang menerangkan sesuai dengan data di buku register PPATS Kecamatan Cicalengka terdaftar akta jual beli (AJB) Nomor 389-2002 luas 210 meter

Halaman 48 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi, Nomor kohir 787, Nomor persil 41 atas nama Sondang Yunita Marpaung dan pihak Kecamatan Cicalengka tidak akan membuat Akta jual beli, surat peralihan hak ataupun pengalihan kepemilikan lainnya sesuai dengan surat dari pihak kepolisian Nomor B/2600/XII/2018/Dit Reskrimus tanggal 13 Desember 2018 perihal permohonan surat keterangan untuk tidak mengalihkan atau memindahtangankan hak kepemilikan sebidang tanah dan bangunan toko yang saat ini dipegang hak kepemilikannya atas nama Terdakwa Sansudin Simbolon;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Burkat Bin M. Kurun dan Saksi Lambani Bin Kanang yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan pada tanggal 13 Januari 2019 Saksi Burkat telah menjual kebun sawit seluas 29,5 hektar kepada Terdakwa Sansudin Simbolon yang terletak di Desa Muara Medak Rt. 04 Dusun 09 Kecamatan Banyung Lencir Kabupaten Banyu asin Porvinsi Sumatera Selatan dengan harga 1.150.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah). dan 5 (lima) hektar dan pembayaran dilakukan dengan cara, pada tanggal 13 Januari 2018 dibayar sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai persekot dengan bukti kwitansi, kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 dilakukan pembayaran melalui transfer sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke nomor rekening 1130007512746 Bank Mandiri atas Burkat dari rekening Bank BNI sdri. Hamcia Manik, kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 transfer sejumlah Rp. 600.000.00 (enam ratus juta rupiah) ke nomor rekening 1130007512746 Bank Mandiri atas nama Burkat dari rekening Bank Mandiri sdri. Hamcia Manik dan pada tanggal 15 Januari 2018 pembayaran secara kontan atau cash sejumlah Rp. 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah, sehingga Saksi Burkat menerima uang pembelian lahan sawit dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp. 1. 350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian atau pembayaran kebun sawit dengan luas lahan 29,5 hektar di daerah Rt. 04 Dusun 09 Desa Muara Medak kecamatan Bayung Lincir Kab. Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan dan lahan seluas 5 (lima) hektar di daerah Rt. 04 Dusun 09 Desa Muara Medak kecamatan Bayung Lincir Kab. Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan yang dikelola oleh keluarga Sansudin Simbolon yang bernama Ajo Simbolon;
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Isnu Yuwana Darmawan, S.H.,LLM yang dihadirkan oleh Penuntut Umum menyatakan secara teori Tindak

Halaman 49 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Pencucian Uang adalah suatu upaya atau perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar kekayaan atau harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut nampak atau seolah – olah sebagai harta kekayaan yang sah, pengertian dalam Undang – undang diatur dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dan disitu diatur unsur – unsur perbuatannya seperti Pasal 3 yang kita kenal sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang aktif dimana unsur perbuatannya setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, menukarkan mata uang atau surat berharga, membawa keluar negeri atau perbuatan lain yang diketahui patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan tersebut, sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif adalah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5, jadi setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, transferan, pembayaran, pengalihan, penitipan, hibah, sumbangan atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1, mereka yang menerima aliran dana, contohnya PNS yang rekeningnya dialirkan ke atas nama isteri dan anaknya, sehingga dalam hal ini isteri dan anaknya disebut pelaku pencucian uang pasif;

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan hampir semua tindak pidana asal itu bisa dinilai sebagai TPPU artinya dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penipuan, penggelapan, penyelundupan tenaga kerja, perdagangan orang dan lain sebagainya dan di Pasal terakhir itu ada tindak pidana lain yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;
- Bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ada typelogy atau modus yang biasa dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut, dimana hasil dari suatu tindak pidana disamarkan, dengan cara membelanjakannya seperti membeli mobil atas nama anak atau isterinya, pembelian sawah atau kebun dengan tujuan nanti akan ada hasil panen sebagai keuntungan yang seolah-olah sebagai uang yang sah, padahal sumbernya adalah

Halaman 50 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



uang dari hasil kejahatan, kalau pembelian tersebut atas nama sendiri masih belum tergolong Tindak Pidana Pencucian Uang karena terang benderang atau pembelian sesuatu dengan cara membeli secara tunai, Tindak Pidana Pencucian Uang nya bukan barangnya sendiri tapi dengan cara membayar tunainya itu yang dalam teori Tindak Pidana Pencucian uang yaitu untuk memutus mata rantai transaksi atau istilah dalam Tindak Pidana Pencucian Uang disebut Mingling;

- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Norman Malau** yang diajukan oleh Para Terdakwa yang menerangkan bahwa sekitar tanggal 5 – 6 Januari 2018, Para Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pembelian kebun sawit di Palembang dan uangnya diserahkan secara cash sejumlah Rp. 70.000.000,-00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Saksi Transfer dari BCA ke Bank Mandiri pada tanggal 10 Januari 2018 sesuai bukti transfer yang ditunjukkan dipersidangan dengan jumlah transfer sejumlah Rp. 180.000.000 dengan jaminan sertifikat rumah yang di Nagreg dan hutang tersebut sampai sekarang belum dibayar oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Ule Sulaeman** yang menerangkan pekerjaan Terdakwa Sansudin Simbolong adalah membuka toko kelontongan dan kelihatanya maju, selain itu Saksi juga lihat Terdakwa memiliki mobil angkot dan mobil pribadi dan Terdakwa ada membeli tanah dari orang dikampung Cipareuag hal tersebut Saksi ketahui dari Ibu Mimik dengan harga masih murah yaitu Rp. 1.000.000,- / tumbak, selain itu berdasarkan keterangan **Saksi Ii Hodijah** yang pernah bekerja pada para Terdakwa menerangkan Para Terdakwa memiliki toko grosir dan memiliki rumah sendiri, tetapi Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Andes Siboro** yang mengelola kebun sawit warisan dari mertua Terdakwa Sansudin Simbolon seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Kampung Harian Timur dengan tugas menyeter uang bulanan mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang, dimana dalam sekali panen menghasilkan kadang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebulan dilakukan 2 (dua) kali panen sehingga penghasilannya sebulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mengerjai 2 orang upahnya Rp. 300.000,- kotor, kalau bersih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi berikan kepada sdr. Sinaga setiap bulannya kalau sesuai dengan harga sawit kadang Rp. 400.000, kadang Rp. 500.000,- itu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Sumurug Manik** yang kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2013 di Ujungberung dimana Para Terdakwa ada meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana bukti pinjaman yang ditunjukkan dipersidangan dengan bunganya 3 persen dan sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Para Terdakwa dengan cara sekaligus dan ditransfer ke rekening BRI atas nama Hamcia Manik, tetapi bukti transfernya saat ini tidak dibawa dan Para Terdakwa meminjam uang tersebut untuk keperluan pembelian kebun sawit di Palembang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Para Terdakwa selain bank keliling dan jualan sembako, tetapi Terdakwa Sansudin Simbolon pernah cerita dia mempunyai angkot Cicaheum- Cileunyi, sedangkan terkait miras Saksi hanya mengetahui dari media;
- Bahwa kios atau toko sembako Para Terdakwa yang ada di jalan bypass berukuran 3x4 meter persegi;
- Bahwa selain memiliki bank keliling, Terdakwa Sansudin Simbolon cerita bahwa istrinya juga sering memberikan cicilan melalui arisan kepada ibu-ibu atau mengkreditkan barang;
- Bahwa Para Terdakwa pernah bercerita memiliki rumah tetapi sudah disita, selain itu juga memiliki tanah yang dibeli dari Amas Sunandar yang sebagiannya dibeli oleh istri Saksi yang bernama Lusminar Sihite;
- Bahwa letak tanahnya di daerah Kp. Pasir Huut Desa Bojong Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut sampai sekarang masih satu belum dipisah, karena istri Saksi membeli dengan harga Rp. 196.250.000 begitu pula dengan Terdakwa Hamcia Manik dengan luas tanah masing-masing kurang lebih 1.000 meter persegi dan pada saat pembelian tersebut Para Terdakwa kekurangan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi meminjamkan uang kepada mereka, tetapi lima bulan kemudian sudah dibayar;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajukan keberatan ketika pihak kejaksaan memasang plang tersebut, tetapi Saksi hanya mengatakan kepada Pak Haji (Amas Sunandar) untuk mengatakan yang sebenarnya;

Halaman 52 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa selain memiliki rumah di Bypass juga ada memiliki rumah di Nagreg;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Ai Sukarsih** menerangkan Saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa Hamcia Manik sejumlah Rp. 500.000,- selama 24 hari lunas, setiap harinya Saksi bayar cicilan sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Amitjan Simbolon** yang kenal dengan Para Terdakwa sejak tahun 2012, dimana Saksi pernah bekerja dengan Terdakwa Sansudin Simbolon menjaga meja bilyard yang terletak di Jalan Bypass dengan penghasilan perhari sejumlah Rp. 70.000,- sampai dengan Rp. 80.000,- dan tahun 2013 tutup kemudian ParaTerdakwa membuka lapo dengan berjualan tuak, daging, perabotan dan sembako, selain itu Terdakwa Sansudin Simbolon melakukan kegiatan koperasi berjalan atau bank keliling sedangkan Terdakwa Hamcia Manik juga sama dan kadang-kadang bawa sembako;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Dede Umar** yang menerangkan kenal dengan Hamcia Manik sejak tahun 2009 dipasar Cicalengka dan pernah meminjam uang kepada Terdakwa Hamcia Manik sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa jaminan dan dibayarkan setiap hari Rp.50.000,- selama 25 hari dan Saksi meminjam kepada Terdakwa Hamcia Manik sekitar 10 kali sampai sekitar tahun 2012, setelah itu Saksi sudah tidak meminjam lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Marulak Manurung** yang mengenal Para Terdakwa sewaktu masih bujangan yaitu tahun 1997-1998 di Lapo daerah Rancaekek, selang tiga tahun kemudian tidak bertemu lagi, baru kemudian tahun 2013-2014 bertemu kembali dalam perkumpulan sama-sama perantau;
- Bahwa pada waktu bertemu di rumah Para Terdakwa di daerah Cipareuag Rancaekek dan kebetulan Para Terdakwa membuka usaha grosir sembako dan Saksi juga membuka warung dibelakang Kahatex dan pada tahun 2015 Saksi kekurangan modal dan ditawarkan oleh Para Terdakwa sehingga kemudian Saksi diberi pinjaman sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bayar setiap bulan tanggal 3 dengan bunga 3 Persen perbulan, sehingga Saksi membayarnya sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan hutang pokok Saksi tersebut sampai sekarang belum dibayar hanya bunganya saja, selain itu Para Terdakwa juga jualan semi grosir berupa sembako juga meminjamkan uang;

Halaman 53 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa Sansudin Simbolon pernah menjadi sopir angkot atau membuka warung jualan miras, yang Saksi lihat ada mobil angkot parkir dirumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Hamcia Manik juga sering Saksi lihat jualan kebutuhan budaya batak pada saat ada perkumpulan dengan cara ditawarkan kepada ibu-ibu lainnya;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti pinjaman uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi hanya tahu sepintas Para Terdakwa membuka rumah makan, karena kebetulan pada tahun 2013 ulang tahun anak Saksi yang ke 17 memesan makan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Rahmat** yang kenal dengan Para Terdakwa pada tahun 1995 di jalan sewaktu Saksi menjadi sopir angkot dan Para Terdakwa mencari mobil angkot, kemudian Para Terdakwa membeli angkot milik teman Saksi seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi yang menjadi sopirnya;
- Bahwa penghasilan angkot jurusan Majalaya - Cicalengka perharinya Saksi setorkan kepada Para Terdakwa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjadi sopir angkot tersebut sampai tahun 2002 dan angkot dijual seharga Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu Saksi menjadi sopir angkot tahun 1995 sampai 2002 tersebut Para Terdakwa tinggal di Cipareuag dan membuka usaha grosir dan Terdakwa Hamcia Manik menjalankan kegiatan bank keliling;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Bantu Sitanggang** kenal dengan Para Terdakwa pada tahun 1995 di Manggahang, pada waktu itu Saksi baru pindahan dari Cimahi dan ngontrak di Manggahang seharga Rp 150.000,- per kamar dan Para Terdakwa sudah lebih dahulu tinggal di Manggahang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan Para Terdakwa pada waktu itu membuka warung sembako seperti kebutuhan rumah tangga berupa beras;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Budiman Silalahi** mengenal Para Terdakwa diperkumpulan Simbolon menerangkan pada bulan Januari 2018 Para Terdakwa ada meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli kebun sawit di Palembang dengan jaminan sertifikat rumah yang terletak di Cicalengka (sebagaimana bukti sertifikat yang ditunjukkan dipersidangan)

Halaman 54 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bunga sebesar 3 persen perbulan, tetapi tidak tertulis dalam perjanjian dan berdasarkan perjanjian pinjaman yang Saksi berikan kepada Para Terdakwa dibayarkan paling lambat 1 Januari 2019, tetapi belum dibayar oleh Para Terdakwa dan Saksi juga tidak menagihnya karena Para Terdakwa sedang kena masalah dan rumahnya telah disita;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PNT. Ir. Dewarto Ramos Pernando Sinaga yang mengenal Para Terdakwa tahun 1998, karena Saksi pernah meminjam uang kepada Para Terdakwa, terakhir tahun 2017 Saksi pinjam sejumlah Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 3 persen perbulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa memiliki usaha warung sembako dan menjalankan bank keliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, karena terbukti awalnya profesi Terdakwa I Sansudin Simbolon Anak dari Jainur Simbolon adalah sebagai sopir angkot dan kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II Hamcia Manik Anak dari Pinus Manik berjualan minuman keras oplosan, sehingga dari usahanya itu mereka memiliki harta kekayaan baik barang bergerak berupa kendaraan bermotor dan harta kekayaan bergerak lainnya maupun barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan maupun kebun kepala sawit, dan untuk mengelabui hasi usahanya mereka menjalankan atau meminjam kan uang/bank keliling dan usaha lain seperti buka warung menjual minuman dan lain-lain, sehingga apabila dilihat dari usahanya tersebut tidak mungkin dalam kurun waktu tersebut, mereka memiliki harta kekayaan seperti yang mereka miliki sekarang, dan atau setidaknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya Terdakwa tidak memiliki bukti yang dapat meyakinkan bahwa harta kekayaannya yang dimilikinya itu baik harta berupa barang bergerak maupun tidak bergerak bukan berasal dari hasil penjualan minuman keras oplosan, yang karenanya Terdakwa telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana yaitu tindak pidana asal yaitu menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan, yang dari minuman oplosan yang dijualnya yang membahayakan nyawa atau kesehatan itu, telah menyebabkan hilangnya nyawa 45 (empat puluh lima) orang, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa I Sansudin Simbolon Anak dari Jainur Simbolon dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamcia Manik Anak dari Pinus Manik terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu melakukan tindak pidana Pencucian Uang, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar, dalam mempertimbangkan dan memutus perkara para terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan, dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, disamping itu dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangan, baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, dan atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum, sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang pembuktian perkara, baik terhadap unsur-unsur tindak pidana maupun tentang

Halaman 56 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pidana badan yang dijatuhkan, karena dalam putusannya telah menjatuhkan Hukuman penjara kepada Sansudin Simbolon NIHIL dan terhadap terdakwa II Hamcia Maniuk Anak dari Pinus Manik selama 2 (dua) tahun dan denda masing masing Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah), putusan tersebut tidak sesuai lagi dengan apa yang telah dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, sehingga putusan pidana badan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim menurut Jaksa Penuntut Umum, tidak mempunyai daya tangkal yang efektif dalam mencegah tindak pidana tersebut dan tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat baik dari sisi korban maupun masyarakat umum lainnya yang mendambakan Keadilan, karenanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding dan menyatakan, Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum, serta Menjatuhkan pidana sebagaimana surat tuntutan penuntut umum, dengan segala alasan dan argumentasinya, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai Dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanpa tanggal Maret 2020, karena dalam menjatuhkan putusan, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, selain itu dalam menjatuhkan hukuman, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah pula mempertimbangan, baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, juga memberi alasan mengapa pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I Sansudin Simbolon Anak dari Jainur Simbolon hukumannya nihil, yaitu karena terhadap terdakwa tersebut ketentuan pidana penjara tidak dapat dijatuhkan, mengingat dalam perkara pidana asal, yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 543/Pid.B/2018/PN Blb Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 295/PID/2018/PT.BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/PID.SUS/2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa I Sansudin Simbolon telah dijatuhi pidana penjara selama 20 Tahun, sedangkan ketentuan pasal 12 ayat (4) KUHP menentukan Pidana Penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun, sehingga terhadap Terdakwa I Sansudin Simbolon Anak dari Jainur Simbolon tidak dapat dijatuhi pidana penjara melebihi pidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara asal, sedangkan terkait pidana denda tetap dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa

Halaman 57 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sansudin Simbolon, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan atau beralasan menurut hukum, karenanya putusan yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh sebab itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, juga tidak sependapat dengan Memori Banding tanggal 10 Maret 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan, Keberatan Karena Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tidak Semua Aset/Harta Dapat Dikategorikan Sebagai Hasil TPPU, Tidak Sependapat Karena Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Tenggang Waktu (Locus Delicti) Tindak Pidana Awal menjadi patokan terhadap Aset/Harta Terdakwa yang dapat diduga hasil TPPU, Keberatan Karena Para Pemohon Banding Tidak Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Bahwa sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Para Pemohon Banding tidak menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaannya, Keberatan Karena Hasil dari Harta Warisan, Hasil kerja Keras Yang Halal dan Hutang Terdakwa Ikut Disita Serta Tanah Ajo Simbolon, dengan segala alasan dan agumentasinya, yang selengkapnya sebagaimana terurai Dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Maret 2020, maupun Kontra Memori Banding Tanggal 24 maret 2020, yang pada pokoknya menyatakan, tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Jaksa Penuntut Umum karena alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar, menurut fakta-fakta dipersidangan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Hakim pada pengadilan tingkat pertama telah keliru menjadikan semua harta pemohon banding sebagai hasil TTPU, oleh karenanya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa untuk berkenan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, pengadilan tingkat pertama telah keliru dan kurang tepat jika para pemohon banding dinyatakan bersalah melakukan TTPU, dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan, para Termohon Banding tidak terbukti menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul usul harta kekayaan, dengan segala alasan dan agumentasinya, yang selengkapnya sebagaimana terurai Dalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Maret

Halaman 58 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, disamping itu dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangan, baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, dan atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, karenanya alasan-alasan memori banding maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 12 Februari 2020, Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN Blb. Atas nama Terdakwa I Sansudin Simbolon Anak dari Jainur Simbolon dan Terdakwa II Hamcia Manik Anak dari Pinus Manik, yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.00,00. (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang

Halaman 59 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa atau para Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 589/Pid.Sus/2019/PN. Blb. tanggal 12 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada : **hari Senin tanggal 20 April 2020**, oleh Kami : **HERMAN HELLER HUTAPEA,SH**, sebagai **Hakim Ketua Majelis dengan ANTONO RUSTONO,SH.MH.**, dan **MUCHTADI RIVAIE,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 90/PID.SUS/2020/PT BDG., tanggal 5 Maret 2020, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada : **hari Senin tanggal 4 Mei 2020**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **EMMY NOVA ELIZAR.SH.MH**, Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ANTONO RUSTONO, SH.MH.,

HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.

Halaman 60 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.,

Panitera Pengganti

EMMY NOVA ELIZAR.SH.MH.,

Halaman 61 dari 60 , Putusan No. 90/Pid.Sus/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)